

**PEMENUHAN NAFKAH OLEH PASANGAN PENYANDANG
DISABILITAS TUNA GRAHITA PERSPEKTIF MUBADALAH**

FAQIHUDIN ABDUL QADIR

(Studi Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI

Oleh:

UFI NIHAYATUL 'IZZA

NIM: 220201110120



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**PEMENUHAN NAFKAH OLEH PASANGAN PENYANDANG
DISABILITAS TUNA GRAHITA PERSPEKTIF MUBADALAH
FAQIHUDIN ABDUL QADIR**

(Studi Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI

Oleh:

UFI NIHAYATUL 'IZZA

NIM: 220201110120



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMENUHAN NAFKAH OLEH PASANGAN PENYANDANG

DISABILITAS TUNA GRAHITA PERSPEKTIF MUBADALAH

FAQIHUDDIN ABDUL QADIR

(Studi Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 Mei 2026

Penulis,



Ufi Nihayatul 'Izza
NIM. 220201110120

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ufi Nihayatul 'Izza NIM 220201110120
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMENUHAN NAFKAH OLEH PASANGAN PENYANDANG DISABILITAS TUNA
GRAHITA PERSPEKTIF MUBADALAH FAQIHUDIN ABDUL QADIR**

(Studi Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah
untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Malang, 18 Mei 2026
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ufi Nihayatul 'Izza
NIM : 220201110120
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI
Judul Skripsi : Pemenuhan Nafkah Oleh Pasangan Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir (Studi Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 1 September 2025	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	Senin, 20 Oktober 2025	Revisi Proposal	
3.	Senin, 6 November 2025	ACC Proposal Skripsi	
4.	Senin, 9 Maret 2026	Revisi BAB 1-3	
5.	Senin, 9 Maret 2026	Konsultasi Panduan Wawancara	
6.	Senin, 30 Maret 2026	Konsultasi Terkait Kendala Dalam Pengambilan Data	
7.	Senin, 27 April 2026	Konsultasi BAB 1-3 dan Pengolahan Data	
8.	Senin, 29 April 2026	Konsultasi BAB 1-4	
9.	Senin, 10 Mei 2026	BAB 1-5	
10.	Senin, 18 Mei 2026	ACC Skripsi	

Malang, 18 Mei 2026

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

NIP. 197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji yang terhormat, Skripsi saudara Ufi Nihayatul 'Izza, NIM: 220201110120, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PEMENUHAN NAFKAH OLEH PASANGAN PENYANDANG
DISABILITAS TUNA GRAHITA PERSPEKTIF MUBADALAH
FAQIHUDIN ABDUL QADIR**

(Studi Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
Dengan Penguji:

1. Prof. Dr. H. Fadil SJ., M.,Ag
NIP: 196512311992031046

(.....)

Ketua

2. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP: 197904072009012006

(.....)

Sekretaris

3. Muhammad Nuruddin, Lc., M.H.
NIP: 199009192023211028

(.....)

Penguji Utama



Malang, 14 Juni 2026

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

"Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya."

(QS. Al-Baqarah: 233)¹

¹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama RI, *Al-Mihrab* (Boyolali: Mecca Qur'an, 2017).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah, penulis sampaikan kehadiratallah SWT yang telah melimpah rahmat taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **Pemenuhan Nafkah Oleh Pasangan Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Perspektif Mubadalah Faiqihudin Abdul Qadir (Studi Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo)**, dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran. Keberhasilan penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga maupun doa karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Jamilah, M.A, selaku dosen wali, saya ucapkan terimakasih yang sebanyak banyaknya untuk waktu, motivasi, bimbingan, dan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau, Amin ya robbal alamin.

5. Faridatus Suhadak, M.HI selaku dosen pembimbing, penulis ucapkan terimakasih atas waktu yang telah diberikan untuk konsultasi, bimbingan, diskusi, arahan, motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau Amin Amin ya rabbal alamin.
6. Segenap Dosen Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menguji, membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan memberi ilmunya kepada penulis.
8. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kupersembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Paidi Hasan dan Ibu Siti Chalimah yang selalu menghadirkan doa, kasih sayang, dan dukungan tanpa henti dalam setiap langkahku. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, dan kepercayaan yang tidak pernah putus hingga aku mampu sampai pada tahap ini. Setiap proses yang kulewati tidak akan berarti tanpa doa dan ridha kalian. Semoga karya sederhana ini menjadi salah satu bentuk bakti dan rasa terima kasihku.
9. Kedua saudaraku, Kakak saya Sella 'Izzata Awwaliya dan Adik saya Akhfad Ghulam Zamroni yang telah memberikan dukungan semangat dan kontribusinya menemani dalam proses penelitian saya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

10. Terima kasih untuk diriku sendiri, yang telah berjalan melalui proses panjang dengan langkah yang kadang berat dan hati yang belajar mengikhlaskan banyak hal. Terima kasih karena tetap bertahan, meski tidak selalu kuat dan tidak selalu baik-baik saja. Setiap bagian dari karya ini menyimpan cerita tentang sabar dan penerimaan. Semoga semua yang telah dilewati menjadi pengingat bahwa aku pernah berjuang sejauh ini dan tidak menyerah.
11. Teman-teman saya, Latifah Wahidatul Hidayah dan Utia Alfi Rahmatika yang sudah selalu mensupport dan membantu saya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
12. Teman-teman prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2022, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam meraih cita-cita di masa depan.

Penulis berharap semoga Allah swt memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dorongan, serta memberikan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dan bermanfaat bagi kita semua. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan yang menunjukkan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati, apabila ada kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi untuk menyempurnakan dan perbaikan skripsi ini.

Malang, 18 Mei 2026

Ufi Nihayatul 'Izza
NIM 220201110120

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	’
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l

ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	ء	`
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ	–	

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

D. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَيّ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis diatas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis diatas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

A. SYADDAH (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـَ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا: *rabbanā*

نَجِّنَا: *najjainā*

الْحَقُّ: *al-ḥaqq*

الْحَجُّ: *al-ḥajj*

نُعَم: *nu''ima*

عَدُوُّ: *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيّ: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

B. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ: al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ: al-falsafah

الْبِلَادُ: al-bilādu

C. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ: ta'murūna

النَّوْءُ: al-nau'

سَيِّءٌ: syai'un

أَمْرٌ: *umirtu*

D. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

E. *Lafẓ Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله: *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله: *hum fī raḥmatillāh*

F. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
تجريد.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Landasan Teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	33
D. Metode Pengumpulan Data.....	33
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Profil Desa Karangpatihan.....	40

B. Pemenuhan Nafkah Pasangan Penyandang Disabilitas di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo	42
2) Peran Pemerintah Desa dengan Mendirikan Rumah Harapan di Desa Karangpatihan.....	50
C. Analisis Pemenuhan Nafkah Pasangan Disabilitas Tunagrahita.....	54
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3. 1 Daftar Informan.....	34
Tabel 4. 1 Indikator Pemenuhan Nafkah pada Pasangan Disabilitas	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Pra Penelitian.....	68
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian	69
Lampiran 3 Pedoman Wawancara	69
Lampiran 4 Laporan Wawancara	71
Lampiran 5 Hasil Karya Warga Disabilitas	73

ABSTRAK

Ufi Nihayatul 'Izza. NIM (220201110120). *Pemenuhan Nafkah Oleh Pasangan Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Perspektif Faqihudin Abdul Qadir (Studi Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci: Nafkah, Disabilitas, Mubadalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika pemenuhan nafkah pada pasangan penyandang disabilitas tunagrahita yang tetap memiliki tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Persoalan nafkah dalam keluarga merupakan aspek penting dalam hukum Islam karena berkaitan dengan kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga. Dalam praktiknya, pasangan penyandang disabilitas tunagrahita menghadapi keterbatasan ekonomi, sosial, dan kemampuan kerja yang memengaruhi pola pemenuhan nafkah keluarga. Kondisi tersebut menimbulkan dinamika tersendiri karena peran suami sebagai pencari nafkah utama tidak selalu dapat dijalankan secara optimal sesuai ketentuan normatif. Secara normatif, kewajiban nafkah dibebankan kepada suami, namun kondisi disabilitas menuntut adanya pola relasi yang lebih adaptif. Penelitian ini menggunakan perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir yang menekankan prinsip kesalingan dalam relasi suami istri serta konsep keadilan dan kerja sama dalam keluarga.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi terhadap pasangan penyandang disabilitas tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo dan para pihak yang terlibat, seperti kepala desa dan pengelola Rumah Harapan. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, di antaranya buku *Qiraah Mubadalah* karya Faqihuddin Abdul Qadir, buku *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas* karya Prof. Dr. KH. Said Aqiel Siroj, M.A, dan buku *Metode Penelitian Kualitatif* karya Dr. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai pemenuhan nafkah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah dilakukan melalui aktivitas produktif sesuai kemampuan, seperti bertani, beternak, membuat kerajinan, dan berjualan tempe, serta didukung bantuan pemerintah. Pola nafkah yang terbentuk bersifat kolaboratif, di mana suami dan istri saling bekerja sama dalam pemenuhan nafkah dan domestik. Dalam beberapa keluarga, istri turut membantu mencari penghasilan, sedangkan suami tetap menjalankan peran sesuai kapasitas yang dimiliki. Temuan ini sejalan dengan konsep mubadalah yang menekankan kesalingan dan kerja sama, sehingga pemenuhan nafkah pada pasangan disabilitas berbasis pada kemampuan dan kontribusi bersama.

ABSTRACT

Ufi Nihayatul 'Izza. NIM (220201110120). *Fulfillment of Maintenance by Couples with Disabilities with Disabilities Perspective of Faqihudin Abdul Qadir (Study of Karangpatihan Village, Balong District, Ponorogo Regency)*. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.
Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Keyword: Aliance, Disability, Mubadalah

This research is motivated by the problem of fulfilling alimony for disabled couples who still have responsibilities in household life. The issue of maintenance in the family is an important aspect in Islamic law because it is related to the welfare and harmony of the household. In practice, couples with disabilities with disabilities face economic, social, and employment limitations that affect family maintenance patterns. This condition creates its own dynamics because the husband's role as the main breadwinner cannot always be carried out optimally according to normative provisions. Normatively, the obligation of maintenance is imposed on the husband, but the condition of disability demands a more adaptive relationship pattern. This research uses the perspective of Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir who emphasizes the principle of reciprocity in husband and wife relations as well as the concept of justice and cooperation in the family.

This research is an empirical juridical research with a qualitative approach. The data sources in this study consist of primary and secondary sources. Primary data sources were obtained through interviews and documentation of disabled couples in Karangpatihan Village, Ponorogo Regency and the parties involved, such as the village head and the manager of Rumah Harapan. The secondary data sources were obtained from various relevant literature, including the book *Qiraah Mubadalah* by Faqihuddin Abdul Qadir, the book *Fiqh Strengthening Persons with Disabilities* by Prof. Dr. KH. Said Aqiel Siroj, M.A, and the book *Qualitative Research Methods* by Dr. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si. The data obtained was then analyzed through the stages of editing, classification, verification, analysis, and drawing conclusions to obtain a complete picture of the fulfillment of alimony.

The results of the study show that the fulfillment of livelihood is carried out through productive activities according to ability, such as farming, breeding, making handicrafts, and selling tempeh, and supported by government assistance. The pattern of livelihood that is formed is collaborative, where husband and wife work together to meet economic and domestic needs. In some families, wives help to earn income, while husbands continue to carry out their roles according to their capacity. These findings are in line with the concept of mublah which emphasizes reciprocity and cooperation, so that the fulfillment of livelihood for couples with disabilities is based on mutual ability and contribution.

تجريدي

أوفي نهاية العز، رقم القيد 220201110120. تحقيق النفقة من قبل الزوج من ذوي الإعاقة الذهنية في منظور فقيه الدين عبد القادر (دراسة في قرية كارانجفاتيجان، محافظة بونوروغو). أطروحة. قسم الاحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك ابراهيم الاسلاميه الحكوميه، مالانغ.
المشرفة: فريدة الشهاداك، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: النفقة، الإعاقة، المبادلة.

تنطلق هذه الدراسة من الإشكالية المتعلقة بتوفير النفقة لدى الأزواج من ذوي الإعاقة الذهنية الذين لا يزالون يتحملون مسؤوليات الحياة الأسرية. وتُعدّ النفقة في الأسرة جانبًا مهمًا في الفقه الإسلامي؛ لارتباطها بتحقيق الرفاهية والانسجام الأسري. وفي الواقع العملي، يواجه الأزواج من ذوي الإعاقة الذهنية تحديات اقتصادية واجتماعية ومحدودية في القدرة على العمل، مما يؤثر في نمط توفير النفقة الأسرية. وتُحدث هذه الظروف ديناميكية خاصة؛ إذ إن دور الزوج بوصفه المعيل الرئيس لا يمكن ممارسته دائمًا على النحو الأمثل وفق الأحكام المعيارية. ومن الناحية المعيارية، تقع مسؤولية النفقة على عاتق الزوج، غير أن ظروف الإعاقة تستلزم وجود نمط أكثر مرونة في العلاقة الزوجية. وتعتمد هذه الدراسة على منظور المبادلة لدى الدكتور فقيه الدين عبد القادر، الذي يؤكد مبدأ التبادلية في العلاقة بين الزوجين، فضلًا عن مفهومي العدالة والتعاون داخل الأسرة.

وتُعدّ هذه الدراسة من البحوث القانونية الميدانية ذات المنهج الكيفي. وتتكون مصادر البيانات في هذه الدراسة من مصادر أولية وثانوية. وقد جُمعت البيانات الأولية من خلال المقابلات والتوثيق مع الأزواج من ذوي الإعاقة الذهنية في قرية كارانغ باتيهان بمحافظة بونوروغو، والأطراف المعنية، مثل رئيس القرية والقائمين على مؤسسة دار الأمل. أما البيانات الثانوية فقد جُمعت من المراجع ذات الصلة، ومنها كتاب قراءة المبادلة للدكتور فقيه الدين عبد القادر، وكتاب فقه تعزيز ذوي الإعاقة للأستاذ الدكتور سعيد عقيل سراج، وكتاب مناهج البحث الكيفي للدكتور زخري عبد الصمد. ثم جرى تحليل البيانات من خلال مراحل التحرير، والتصنيف، والتحقق، والتحليل، واستخلاص النتائج؛ بهدف الوصول إلى صورة شاملة حول توفير النفقة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن توفير النفقة يتم من خلال أنشطة إنتاجية تتناسب مع القدرات، مثل الزراعة، وتربية المواشي، وصناعة الحرف اليدوية، وبيع التمبه، إلى جانب الدعم الحكومي. كما اتسم نمط النفقة بالطابع التعاوني، حيث يتعاون الزوجان في تلبية الاحتياجات الاقتصادية والمنزلية. وفي بعض الأسر، تسهم الزوجة في توفير الدخل، في حين يواصل الزوج أداء دوره وفق قدراته المتاحة. وتتوافق هذه النتائج مع مفهوم المبادلة الذي يؤكد مبدأ التبادلية والتعاون، بحيث يقوم توفير النفقة لدى الأزواج من ذوي الإعاقة على أساس القدرة والمساهمة المشتركة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.² Penyandang disabilitas yang telah menikah tentu tidak akan melepaskan tanggung jawab sebagai pasangan. Mereka tetap harus memenuhi tanggung jawab mereka seperti pasangan suami istri pada umumnya. Oleh karena itu, keduanya harus memahami dan memenuhi hak dan kewajiban mereka masing-masing.³

Namun, para penyandang disabilitas yang telah menikah memiliki tantangan dalam menjalani kehidupan bahtera rumah tangga. Mereka tidak dapat secara penuh memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri, bahkan jika mereka membutuhkan bantuan, mereka meminta kepada keluarga untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau melakukannya sendiri, yang membutuhkan waktu yang lama. Karena kondisi disabilitas mereka, mereka terhambat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri.⁴

² Dio Ashar, Inatsan Ashila Bestha, and Nadia Pramesa Gita, *DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM Dalam Lingkup Pengadilan*, 2019. h 12

³ Ashar, Ashila Bestha, and Pramesa Gita. Hal 14

⁴ U Khasanah, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas," *Al-Hukkam: Journal of Islamic ...*, 2022, 37, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3588236&val=31142&title=Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas>.

Keluarga merupakan tempat dimana seorang individu tumbuh dan berkembang serta belajar mengenai nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadiannya di masa mendatang. Menurut Friedman, keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan berinteraksi satu sama lain. Berkeluarga juga memiliki fungsi yang mana anggota keluarga dituntut untuk melaksanakan segala sesuatu yang sudah menjadi kewajibannya.⁵

Konsep Mubadalah menekankan prinsip saling memberi dan menerima dalam hubungan sosial dan ekonomi yang adil dan menguntungkan, perspektif Mubadalah relevan untuk menganalisis fungsi ekonomi. Mubadalah meminta masyarakat dan lingkungan sekitar untuk memberikan dukungan ekonomi dan sosial yang proporsional dan saling melengkapi kepada pasangan disabilitas tunagrahita daripada hanya menuntut kemandirian sepihak. Hal ini memungkinkan apresiasi dan bantuan, yang meningkatkan kemampuan keuangan keluarga melalui kerjasama yang harmonis.⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan hak dan kewajiban rumah tangga. Menurut fenomena yang terjadi pada beberapa anggota masyarakat yang memiliki seorang suami penyandang disabilitas, Pasal 33 menyatakan, "Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain."⁷ Dari ayat ini, jelas

⁵ Mahadika, "Konsep Keluarga," *Jurnal Publikasi* 5, no. 2 (2019): 17.

⁶ Agus Hermanto and Ihda Shofiyatun Nisa', "Ekologi Rumah Tangga Harmonis: Konsep Mubadalah Sebagai Kunci Utama," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 1 (2024): 100–102, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v5i1.734>.

⁷ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.

bahwa dalam rumah tangga harus ada sikap saling toleransi dan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan. Sangat penting bagi istri yang memiliki suami penyandang disabilitas untuk bekerja sama dengan baik dalam menjalankan kehidupan berumah tangga agar keluarga menjadi sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Kewajiban nafkah suami terhadap isteri telah dijelaskan dalam Q.S at-Talaq ayat 7, bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan mereka; jika dia orang yang mampu, maka berilah nafkah sesuai dengan kemampuan mereka. Meskipun demikian, pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa suami harus melindungi istrinya dan memenuhi semua kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya.⁸ Selain itu, pasal 80 ayat (4) KHI menyatakan bahwa suami menanggung nafkah istri, kiswah dan tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak, dan biaya pendidikan anak.⁹

Keluarga penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan hak-hak dasar, salah satunya adalah hak nafkah. Di desa Karangpatihan, Kabupaten Ponorogo, yang dikenal sebagai "kampung idiot" karena banyak warganya yang memiliki keterbatasan fisik atau mental, terdapat kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Secara normatif, hak nafkah bagi keluarga penyandang disabilitas telah diatur

⁸ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹ Nation, "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Journal of the American Chemical Society* 123, no. 10 (2001): 2176–81, <https://curia.ihmc.us/rid=1R440PDZR-13G3T80-2W50/4>. Pautas-para-evaluar-Estilos-de-Aprendizajes.pdf.

dalam berbagai regulasi dan kebijakan nasional maupun internasional, seperti dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjamin perlindungan sosial dan pemenuhan hak dasar bagi penyandang disabilitas.¹⁰

Di Kabupaten Ponorogo terdapat wilayah dengan sebutan kampung idiot yakni Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Di wilayah Desa Karangpatihan terdapat 5.887 jiwa dengan jumlah warga laki-laki 2.924 jiwa dan jumlah warga perempuan 2.826 jiwa. Sedangkan jumlah kepala keluarga terdapat 1.611 kepala keluarga laki-laki dan 480 kepala keluarga Perempuan dengan jumlah total 2.091 kepala keluarga. Pada tahun 2008 terdapat sekitar 300 warga yang mengalami disabilitas intelektual atau tunagrahita. Namun, di tahun 2021 hingga saat ini, warga di Desa Karangpatihan yang menderita tunagrahita atau disabilitas intelektual mengalami penurunan jumlah yakni menjadi 98 warga dengan warga disabilitas yang berpasangan berjumlah 5 pasangan.¹¹

Tingginya angka tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis desa yang terletak di daerah pegunungan tandus dengan lahan pertanian tadah hujan, sehingga berdampak pada kualitas gizi masyarakatnya. Dari lima pasangan penyandang disabilitas tunagrahita, mereka saling memberikan dukungan dan bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Umumnya, laki-laki penyandang disabilitas masih mampu melakukan berbagai pekerjaan seperti

¹⁰ “UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” 4, no. June (2016): 2016.

¹¹ Sumber data dari perangkat Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, tanggal 25-26 September 2025

bertani, merawat sapi milik kepala desa atau warga lain, membantu tetangga, serta mengumpulkan batu di sungai untuk dijual. Sementara itu, perempuan penyandang disabilitas biasanya membantu tetangga dengan mengupas jagung dan kacang, merawat hewan ternak seperti sapi, ayam, dan kambing, serta turut bekerja di ladang. Pasangan-pasangan disabilitas ini juga memiliki anak, dan dari lima pasangan tersebut hanya satu yang belum dikaruniai anak. Seluruh anak mereka dalam keadaan sehat dan tidak memiliki disabilitas, bahkan salah satu anak dari pasangan disabilitas tersebut telah menikah dan sedang menantikan kelahiran anak pertamanya.¹²

Dalam rangka pengembangan keterampilan warga disabilitas, Pemerintah Desa Karangpatihan mendirikan Rumah Harapan sebagai sarana pelatihan dan pemberdayaan. Di tempat ini, warga disabilitas dilatih membuat berbagai produk, seperti batik dan keset. Hasil karya tersebut kemudian dijual, dan keuntungannya dikembalikan kepada para penyandang disabilitas, termasuk pasangan disabilitas, untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Batik karya warga disabilitas, yang dikenal dengan nama batik ciprat, memiliki daya tarik tersendiri. Proses pembuatannya menggunakan teknik menyipratkan lilin ke kain, sehingga menghasilkan motif unik. Batik ciprat ini bahkan diminati oleh pejabat di Kabupaten Ponorogo sebagai bahan pakaian resmi.¹³

¹² Sumber dari Bapak Samuji selaku perangkat Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, tanggal 03 Oktober 2025

¹³ Sumber dari Bapak Samuji selaku perangkat Desa Karangpatihan sekaligus pengelola Rumah Harapan, tanggal 03 Oktober 2025

Selain bekerja dengan mandiri serta melatih keterampilan dengan membuat batik dan keset untuk dijual, dalam memenuhi kebutuhan keluarga, pasangan disabilitas dan warga disabilitas lainnya juga mendapat bantuan dari pemerintah berupa PKH, BPNT, dan bantuan dalam bentuk makanan. Untuk PKH diberikan dalam bentuk e-money yang nantinya bisa di akses melalui rekening penerima dan BPNT diberikan setiap satu bulan sekali dalam bentuk e-saldo yang nantinya bisa ditukar dengan bahan makanan pokok di warung yang sudah bekerja sama dengan pemerintah. Untuk warga disabilitas yang ingin mengambil bantuan BPNT, mereka bisa dengan mandiri mengambil di warung, namun juga ada warga disabilitas yang memerlukan bantuan keluarga atau tetangga untuk mengambil bantuan tersebut.¹⁴

Perkawinan terjadi pada pasangan yang sempurna secara fisik, dan fakta bahwa suami memiliki peran dan fungsi untuk memenuhi kewajibannya adalah fakta yang laki-laki penyandang disabilitas, fungsi dan peran keluarga yang dibentuk tentu akan berbeda, dan bahkan ada kemungkinan bahwa fungsi keluarga yang tidak terpenuhi akan terpenuhi. Sebagai perempuan yang menikah dengan pria biasa, peran mereka dalam keluarga mungkin berubah karena harus memikul lebih banyak tugas. Mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah salah satu contohnya.¹⁵

¹⁴ Sumber data dari Kepala Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo, tanggal 06 Oktober 2025

¹⁵ Cut Hasmiyati, "Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga Di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)," 2017, 125, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/25219/>.

Mubadalah merupakan suatu perspektif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami penyandang disabilitas dalam konteks hubungan rumah tangga. Secara makna, mubadalah berarti hubungan timbal balik dan kerja sama antara dua pihak yang mencerminkan saling pengertian, saling mempengaruhi, serta saling bertukar peran dan tanggung jawab. Dalam konteks sederhana, kesalingan ini menggambarkan relasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, baik di ranah domestik maupun publik.

Pendekatan tafsir Qira'ah Mubadalah memiliki tiga tahapan utama, yaitu menelaah prinsip-prinsip universal dalam ajaran Islam yang melampaui batas gender, memahami inti pesan dari ayat-ayat Al-Qur'an tanpa membedakan jenis kelamin subjek yang disebutkan karena penyebutan laki-laki dan perempuan hanyalah contoh penerapan ajaran sesuai konteks sosial dan waktu tertentu, serta menerapkan gagasan utama yang ditemukan pada subjek laki-laki maupun perempuan yang disebut dalam ayat tersebut. Dengan demikian, Qira'ah Mubadalah yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Qodir bertujuan menyeimbangkan nilai-nilai kemaslahatan dalam ajaran Islam agar dapat dirasakan secara adil dan menyeluruh oleh seluruh umat manusia.¹⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan nafkah pada pasangan disabilitas tuna grahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo?

¹⁶ Dede Al Mustaqim, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Maqashid Syariah," *Jurnal Sipakaleb* 8, no. 1 (2024): 15, <https://doi.org/10.24252/sipakaleb.v8i1.46284>.

2. Bagaimana pemenuhan nafkah bagi pasangan disabilitas tuna grahita perspektif mubadalah Faqihudin Abdul Qadir?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah pada pasangan disabilitas tuna grahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo.
2. Menganalisis pemenuhan nafkah bagi pasangan disabilitas tuna grahita dalam perspektif mubadalah Faqihudin Abdul Qadir.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan, baik dalam konteks teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dalam bidang ilmu, terutama dalam konteks Pemenuhan Hak Nafkah Oleh Pasangan Penyandang Disabilitas Tunagrahita di Kampung Idiot Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman penulis serta pembaca lainnya, terutama dalam konteks upaya pemenuhan nafkah oleh pasangan penyandang disabilitas tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo, sekaligus sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum.
- b) Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang berharga bagi masyarakat, khususnya dalam hal

bagaimana upaya pemenuhan nafkah oleh pasangan penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo.

E. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam penelitian yang akan membahas Upaya Pemenenuhan Hak Nafkah Oleh Pasangan Penyandang Disabilitas Kampung Idiot Kabupaten Ponorogo, maka peneliti perlu mengemukakan secara jelas kata kunci dari judul tersebut:

1. Pemenuhan Nafkah

Pemenuhan nafkah terdiri dari dua kata yakni pemenuhan dan nafkah. Nafkah adalah pemberian dari suami kepada isteri untuk keperluan keluarga. Nafkah merupakan kewajiban material yang harus dipenuhi oleh suami kepada isterinya.¹⁷ Sedangkan pemenuhan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diatikan sebagai proses, cara, atau perbuatan memenuhi. Jadi, dari definisi diatas dapat diambil Kesimpulan bahwa pemenuhan nafkah adalah kewajiban suami kepada isteri untuk memenuhi keperluan isteri dan keluarga.

2. Penyandang Disabilitas Tunagrahita

Istilah disabilitas difungsikan untuk menunjukkan kepada seseorang yang memiliki ketidakmampuan sejak lahir yang disebut cacat dan sifatnya tetap. Penyandang disabilitas merupakan seorang yang lemah secara fisik

¹⁷ Bangun Dasopang, Syukri Albani Nasution, and Hafsah, "Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender)," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022): 784, <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3050>.

ataupun mental dibandingkan individu lainnya.¹⁸ Dalam bahasa Sansekerta, istilah "tunagrahita" berasal dari kata "tuna", yang berarti "merugi" dan "grahita", yang berarti "pikiran." Secara sederhana, istilah ini dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki keterbatasan dalam berpikir. Seseorang yang memiliki tingkat inteligensi yang rendah sejak lahir atau sejak kanak-kanak disebut tunagrahita. Akibatnya, tunagrahita sering mengalami kesulitan berpikir. "Retardasi mental" adalah istilah tambahan yang digunakan.¹⁹

3. Mubadalah

“Mubadalah” berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti mengganti, mengubah, menukar, menggilir, tukar menukar, dan makna seputar timbal balik. Kemudian dalam bahasa Indonesia, istilah mubadalah dapat dimaknai sebagai kesamaan antara laki-laki dan perempuan, dalam arti keduanya masing-masing saling diuntungkan.²⁰ Istilah *mubadalah* berasal dari bahasa Arab *mubâdalah* yang secara etimologis bermakna kesalingan (*mufâ‘alah*) dan kerja sama antara dua pihak (*musyârah*). Secara konseptual, *mubadalah* mengacu pada prinsip hubungan yang setara, saling menghormati, dan bekerja sama antarindividu tanpa memandang perbedaan gender, status sosial, maupun kondisi fisik. Dalam ajaran Islam, prinsip ini

¹⁸ Riczi Bayu Andika Anur Rachman, “PERAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DIFABEL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN (Studi Kasus Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Cabang Kota Kediri),” *Undergraduate (S1) Thesis, IAIN Kediri.*, 2020, 45–47, <http://etheses.iainkediri.ac.id/id/eprint/2873>.

¹⁹ Siswa Tunagrahita, “Analisis Pembelajaran Siswa Tunagrahita Di Sekolah Dasar Kabupaten Tolitoli,” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024): 16026.

²⁰ M. Afiqu Adib and Natacia Mujahidah, “Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak,” *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 6, no. 2 (2021): 176, <https://doi.org/10.29240/jf.v6i2.3412>.

sejalan dengan nilai-nilai keadilan (*al-'adl*) dan kasih sayang (*rahmah*), sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa seluruh manusia diciptakan dalam kedudukan yang sama di hadapan Allah.²¹

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penulisan laporan penelitian, penulis membaginya ke dalam beberapa sub bab yang disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN Pendahuluan merupakan bagian awal laporan penelitian yang memberikan gambaran singkat tentang penelitian. Di dalamnya, terdapat penjelasan secara ringkas mengenai konteks penelitian, latar belakang permasalahan atau kronologi masalah yang dihadapi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada penelitian ini, penulis membahas mengenai Pemenuhan Nafkah pada Pasangan Penyandang Disabilitas Tuna Grahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir.²² Pada penelitian ini penulis ingin memaparkan hasil penelitian terkait bagaimana cara pemenuhan nafkah pada pasangan penyandang disabilitas tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir yang keduanya dari pasangan merupakan penyandang disabilitas. Dan apakah dalam pemenuhan nafkah

²¹ M. Afiquil Adib, "Konsep Mubadalah Dalam Fiqih Untuk Penyandang Disabilitas: Studi Kritis Tentang Fleksibilitas Hukum Islam," *SERUMPUN: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora* 3, no. 1 (2025): 70, <https://doi.org/10.61590/srp.v3i1.172>.

²² Adhi Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Soekarno, 2019).

tersebut tetap menjadi kewajiban suami saja, atau menjadi kewajiban berdua dalam pemenuhan nafkah keluarga, atau keduanya justru tidak bekerja sama sekali dan membebankan nafkah pada keluarga atau kerabat terdekat. Dan terkait dengan bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada warga disabilitas dan pasangan disabilitas untuk membantu dalam pemenuhan nafkah di keluarga disabilitas.

Di dalam pendahuluan sudah sedikit disinggung terkait bagaimana para pasangan penyandang disabilitas tersebut dalam memenuhi nafkah keluarga mereka. Dari data yang peneliti peroleh dari pengelola Rumah Harapan dan dari Kepala Desa Karangpatihan, bahwa pasangan disabilitas tunagrahita tersebut masih mampu untuk melakukan pekerjaan seperti orang pada umumnya yakni bekerja di ladang, membantu tetangga dan Kepala Desa dalam ternak sapi, ayam, dan kambing, membantu tetangga mengupas kacang dan jagung, membuat kerajinan batik dan keset dibawah bimbingan Rumah Harapan sebagai tempat pelatihan mereka. Dari hasil itu semua pasangan-pasangan disabilitas tunagrahita bisa memenuhi nafkah keluarganya.

Kemudian, data tersebut di analisis apakah sesuai dengan teori yang peneliti ambil yakni Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir atau prinsip kesalingan yang ada dalam sebuah keluarga. Fenomena pasangan disabilitas tersebut sesuai dengan prinsip kesalingan dengan dibuktikan keduanya saling membantu dalam hal pemenuhan nafkah keluarga. Selain dalam memenuhi nafkah keluarga dengan bekerja, para warga disabilitas dan pasangan disabilitas juga mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa PKH, BPNT, dan bantuan makanan. Sesuai data yang peneliti peroleh, PKH diberikan setiap bulan dengan bentuk uang elektronik

yang akan masuk kedalam rekening setiap penerima. Sedangkan BPNT diberikan dalam bentuk E-Saldo yang nantinya para warga disabilitas bisa mengambil bantuan berupa bahan makanan pokok di warung yang sudah bekerjasama dengan pemerintah. Untuk bantuan makanan dari pemerintah diberikan setiap hari kepada warga penyandang disabilitas berupa makanan bergizi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini berisi tentang sub bab yang berisikan penelitian terdahulu, dengan tujuan untuk membedakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian lain. Selanjutnya peneliti akan menyusun kerangka teori yang mencakup tinjauan umum tentang Pemenuhan Nafkah Pasangan Penyandang Disabilitas dari Perspektif Mubadalah Faqihudin Abdul Qadir.

BAB III: METODE PENELITIAN Bagian metode penelitian akan menjelaskan jenis penelitian yang dilakukan, pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data yang dipilih, serta metode pengolahan datanya. Tujuannya untuk dijadikan pedoman dalam penelitian yang dilakukan sesuai dengan harapan peneliti yaitu penelitian yang otentik dengan data yang rinci dan jelas. Dalam metode penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dan observasi langsung ke lapangan dengan jumlah informan lima pasangan disabilitas tunagrahita atau sepuluh orang penyandang disabilitas tunagrahita, Kepala Desa Karangpatihan, Pengelola Rumah Harapan, tokoh masyarakat, dan perangkat desa lain yang mengetahui jumlah dari bantuan pemerintah yang diterima warga disabilitas.

BAB IV: HASIL PENELITIAN Dalam bab ini peneliti mencantumkan hasil wawancara dan observasi. Selanjutnya peneliti akan menganalisis hasil dari penelitian secara menyeluruh dengan menggabungkan semua data yang telah diperoleh. Analisis ini akan membantu dalam memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan oleh peneliti terkait Pemenuhan Nafkah Oleh Pasangan Penyandang Disabilitas dengan Teori Mubadalah Faqihudin Abdul Qadir.

BAB V: PENUTUP Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran, dan rekomendasi dari hasil penelitian. Kesimpulan dirumuskan secara ringkas berdasarkan temuan penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah pertama mengenai bagaimana pemenuhan nafkah pada pasangan penyandang disabilitas tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo serta rumusan masalah kedua mengenai analisis pemenuhan nafkah perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir terhadap pasangan penyandang disabilitas tunagrahita. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian Pustaka adalah sebuah ringkasan mengenai jurnal dan artikel, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini, mengorganisasikan Pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian.²³ Kajian pustaka dalam suatu penelitian bertujuan untuk melihat fokus dari penelitian yang akan diteliti penulis dan untuk mengetahui perbedaan dari penelitian para peneliti sebelumnya. Berikut ini beberapa penelitian yang relevan dengan judul di atas:

1. Penelitian yang ditulis oleh Qorina Nur Safika dari UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri pada tahun 2025, dengan judul *Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Disabilitas Terhadap Keluarga Perspektif Al-Syarbini*. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pemenuhan nafkah pada keluarga penyandang disabilitas dengan menggunakan analisis data kualitatif. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada suami penyandang disabilitas sebagai pemberi nafkah dengan menggunakan perspektif Al-Syarbini, sedangkan penelitian ini berfokus pada pasangan penyandang disabilitas yakni suami dan istri yang keduanya merupakan penyandang disabilitas dengan menggunakan perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir.

²³ Widiarsa, "Kajian Pustaka (Literature Review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran Dan Minat Pemustaka," *Media Informasi* 28, no. 1 (2019): 111–24, <https://doi.org/10.22146/mi.v28i1.3940>.

2. Penelitian yang ditulis oleh Fitria Katrin Hilma Wardani dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2025, dengan judul *Pemenuhan Nafkah Pasangan Disabilitas Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam*. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai pemenuhan nafkah pasangan disabilitas intelektual atau tunagrahita di Desa Karangpatihan. Perbedaannya, penelitian ini mengkaji pemenuhan nafkah menggunakan perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum Islam secara umum.
3. Penelitian yang ditulis oleh Anisa Ajeng Sari dari Institut Agama Islam Negeri Curup pada tahun 2025, dengan judul *Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Dalam Pemberian Nafkah Istri Dipandang Dari Madzhab Syafi'i*. Persamaannya adalah sama-sama membahas pemenuhan nafkah pada pasangan penyandang disabilitas. Perbedaannya, penelitian ini meneliti pemenuhan nafkah oleh pasangan disabilitas yang keduanya menyandang disabilitas menggunakan perspektif Mubadalah, sementara penelitian terdahulu meneliti kewajiban suami disabilitas dalam pemberian nafkah yang ditinjau dari Madzhab Syafi'i.
4. Penelitian yang ditulis oleh Sri Lestari dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta pada tahun 2023, dengan judul *Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Keadilan Gender Dalam Islam (Studi Kasus Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)*. Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya membahas tantangan yang dihadapi oleh pasangan penyandang disabilitas dalam memenuhi

nafkah. Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas tantangan tersebut dari perspektif keadilan gender, sedangkan penelitian ini mengkajinya dari perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir.

5. Penelitian yang ditulis oleh Ilma Nailul Muflikhah dari Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember pada tahun 2023, dengan judul *Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Pada Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Yayasan Senter Advokasi Disabilitas Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)*. Persamaannya adalah sama-sama menjelaskan kewajiban suami dalam pemenuhan nafkah. Perbedaannya, penelitian terdahulu meneliti bagaimana suami penyandang disabilitas di Yayasan Senter Advokasi Disabilitas memenuhi nafkah keluarganya, sedangkan penelitian ini meneliti bagaimana pasangan penyandang disabilitas baik suami maupun istri dapat memenuhi hak nafkah di lingkungan tempat tinggal mereka, yaitu Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Qorina Nur Safika, UIN Prof. Kh. Saifuddin Zuhri, 2025 dengan Judul <i>Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Disabilitas Terhadap Keluarga Perspektif Al-Syarbini</i> ²⁴	Membahas terkait pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas yang menggunakan analisis data kualitatif	- Pada penelitian terdahulu berfokus pada suami penyandang disabilitas sebagai pemberi nafkah keluarga yang menggunakan perspektif al-syarbini

²⁴ Qorina Nur Safika, “TERHADAP KELUARGA PERSPEKTIF AL-SYARB ĪNĪ (Studi Kasus Di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemasang) SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM,” 2025.

4	Sri Lestari, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 2023 ²⁷ Dengan Judul <i>Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Keadilan Gender Dalam Islam (Studi Kasus Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)</i>	Membahas mengenai tantangan yang dihadapi oleh pasangan penyandang disabilitas	- Membahas mengenai tantangan pasangan penyandang disabilitas dalam memenuhi nafkah perspektif keadilan gender. - Sedangkan penelitian ini membahas tantangan pasangan penyandang disabilitas dalam memenuhi nafkah perspektif sosiologi hukum.
5	Ilma Nailul Muflikhah, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Sidik Jember 2023 ²⁸ dengan judul <i>Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Pada Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Yayasan Senter Advokasi Disabilitas Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)</i>	Menjelaskan mengenai kewajiban suami dalam pemenuhan nafkah	- Meneliti bagaimana suami penyandang disabilitas di yayasan senter advokasi disabilitas dalam memenuhi nafkah keluarganya. - Sedangkan penelitian ini meneliti mengenai bagaimana pasangan penyandang disabilitas dapat memenuhi hak nafkah mereka di lingkungan tempat tinggal mereka yakni Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo

²⁷ Sri Lestari, "PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF KEADILAN GENDER DALAM ISLAM (Studi Kasus Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

²⁸ Ilma Nailul Muflikhah, "DISABILITAS TERHADAP ISTRI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Di Yayasan Senter Advokasi Disabilitas Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember) SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH (Studi Di Yayasan Senter Advokasi Disabilitas Kecamatan," 2023.

B. Landasan Teori

1. Nafkah

a. Pengertian

Nafkah berasal dari kata "النفاق", yang berarti "mengeluarkan". Selain itu, "nafkah" juga berarti belanja, yang berarti sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isterinya, seorang bapak kepada anaknya, atau kerabatnya sebagai kebutuhan dasar mereka. Dalam buku syari'at Islam, kata "nafkah" mengacu pada semua biaya hidup yang ditanggung isteri dan anak-anak, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Ini berlaku bahkan jika istrinya adalah seorang wanita kaya. Dari pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, misalnya seorang suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada isterinya, anak-anaknya, bahkan jika nafkah utama diberikan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Begitu pula dengan keluarga miskin dan anak-anak yang terlantar.²⁹

Dalam pembagiannya, nafkah dibagi menjadi 2 yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir adalah pemberian nafkah kepada anggota keluarga secara layak dan proporsional, mencakup kebutuhan sandang, pangan, serta tempat tinggal yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi pihak yang menanggung nafkah dan situasi ekonomi negara. Seluruh

²⁹ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015): 38–383.

kebutuhan tersebut merupakan tanggung jawab suami sesuai dengan kebutuhan yang wajar.³⁰ Pendapat ini sejalan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan dalam *Musnad Ahmad*:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ

رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ لِي إِلَّا مَا يَدْخُلُ بَيْتِي قَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

*“Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah bahwasanya Hindun berkata kepada Rasulullah, "Sesungguhnya Abu Sufyan adalah lelaki yang kikir dan dia tidak pernah memberiku sesuatu kecuali untuk keperluan rumahku." Rasulullah bersabda, "Kalau begitu, ambillah dengan baik sekedar untuk mencukupi dirimu dan anakmu.”*³¹

Nafkah batin merupakan bentuk nafkah yang diberikan kepada setiap anggota keluarga berupa kebahagiaan, termasuk pemenuhan kebutuhan biologis istri. Suami memiliki kewajiban untuk membimbing istri dan anak-anaknya serta bermusyawarah dalam hal-hal penting terkait urusan rumah tangga. Ia juga berkewajiban melindungi istrinya dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya, bersikap sopan, menghormati, serta memperlakukan istrinya dengan baik. Selain itu, suami wajib memberikan bimbingan agama kepada istrinya dan mendukungnya untuk menuntut ilmu yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Sebagai pemimpin rumah tangga, suami bertanggung jawab di hadapan Allah untuk mendidik dan membimbing istrinya agar memiliki pengetahuan agama yang

³⁰ Salman Abdul Muthalib, “Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jamaah Tabligh Di Montasik Aceh Besar,” *El-Usrah* 5, no. 1 (2022): 82–83, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14816>.

³¹ Muthalib. h 82

memadai, bahkan jika perlu memfasilitasi pembelajaran melalui guru atau buku yang sesuai. Suami juga wajib menjaga istrinya dari berbagai bahaya serta memberikan perlindungan yang aman, mengingat ia memiliki tanggung jawab dan keunggulan fisik dibanding istrinya. Tidak hanya kepada istri, nafkah batin juga penting diberikan kepada anak dalam bentuk kasih sayang, perhatian, dan waktu bersama. Kasih sayang kepada anak merupakan bagian dari akhlak mulia yang dicontohkan Nabi Muhammad saw., di mana orang tua perlu menanamkan nilai-nilai kebaikan sejak dini seperti cinta kasih kepada sesama, menghormati orang tua, menyambung silaturahmi, membantu yang lemah, jujur, adil, menepati janji, serta mengamalkan perilaku yang mencerminkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari.³² Pemenuhan kebutuhan ini menunjukkan peran dan tanggung jawab suami terhadap istri. Semakin mampu seorang suami memenuhi kebutuhan istrinya, semakin bertanggung jawab dia. Sebaliknya, jika dia tidak dapat memenuhi kebutuhan istrinya, dia disebut sebagai suami yang tidak bertanggung jawab.³³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (2) dan (4) dijelaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi istrinya serta memenuhi seluruh kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya. Tanggung jawab suami meliputi

³² Muthalib. h 83

³³ Hasri Hasri and Saleh Ridwan, "Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Kepada Istri Di Lapas Kelas 1 Makassar Dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 520, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.19336>.

pemberian nafkah, pakaian (kiswah), tempat tinggal bagi istri, serta pembiayaan rumah tangga, perawatan, pengobatan istri dan anak, juga biaya pendidikan anak. Besarnya nafkah ditentukan berdasarkan kondisi dan kesepakatan antara suami dan istri. Para fuqaha pun telah memberikan penjelasan lebih rinci mengenai jenis-jenis nafkah yang wajib diberikan kepada istri, antara lain tempat tinggal, makanan dan minuman, pakaian, serta perlengkapan kebersihan dan kecantikan. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab persoalan kadar nafkah tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga ini kembali kepada kondisi masing masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada satu masyarakat atau apa yang diistilahkan oleh al-Qur'an.³⁴

b. Dalil-dalil yang mewajibkan nafkah

Firman Allah dalam Surat At-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

مَا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya:

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”

³⁴ Sakirah Sakirah, “Pengabaian Nafkah Lahir Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Pangkajene Klas 1B (Studi Kasus Tahun 2021),” *Al Fuadiy : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2023): 23, <https://doi.org/10.55606/af.v5i1.452>.

Firman Allah dalam Surat At-Thalaq ayat 6

وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ

حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ

بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَازُمْ فَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ³⁵

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin ...” (Q.S. Ath-Thalaq: 6)

c. Sebab-Sebab Wajibnya Nafkah

1) Sebab Pernikahan

Seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib

baginya memberinya nafkah. Allah SWT berfirman:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرْزِقْنَ بَأْنَفْسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِزْقِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ

مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ³⁶

Artinya: *“Dan para wanita mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara makruf”. (QS. Al-Baqarah: 228).*

Ayat diatas menjelaskan bahwa nafkah seorang isteri harus

³⁵ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama RI, *Al-Mihrab*. Hal 559

³⁶ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama RI. Hal 36

sesuai dengan ketaatannya. Seorang isteri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah. Maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, hal itu merupakan kewajiban suami memberi nafkah isterinya, sebagaimana hak-hak lainnya.

2) Sebab Keturunan

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah keturunan, dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Isteri Abu Sufyan pernah mengadukan masalahnya kepada Rasulullah SAW. Dia berkata “Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberi saya nafkah selain yang saya ambil dengan tidak diketahuinya.

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula jika sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi bekerja dan tidak memiliki harta.³⁷

d. Pemenuhan Nafkah Penyandang Disabilitas Menurut Fiqh Penguat Disabilitas

Dalam ajaran Islam, keluarga merupakan pihak pertama yang bertanggung jawab memenuhi nafkah anggota keluarganya selama mereka

³⁷ B A B Ii, “Kewajiban Nafkah,” 2005, 6–7.

masih ada dan mampu melakukannya, apabila keluarga tidak ada atau tidak mampu, maka kewajiban tersebut berpindah kepada negara, dan jika negara juga tidak mampu, maka masyarakat yang memiliki kecukupan harta berkewajiban membantu. Hal ini antara lain dijelaskan dalam Kitab *Hāsyiyah al-Bujairimi 'Alā al-Khātib*, yang menyebutkan bahwa seorang anak wajib menanggung nafkah orang tuanya apabila orang tua tersebut berada dalam keadaan miskin disertai kelumpuhan atau gangguan kejiwaan, dan sebaliknya orang tua juga wajib menanggung nafkah anaknya yang miskin apabila anak tersebut masih kecil, mengalami kelumpuhan, atau mengalami gangguan kejiwaan.³⁸

Sejalan dengan itu, kepala keluarga penyandang disabilitas tetap harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, yaitu memberikan nafkah bagi keluarganya sampai dia benar-benar tidak mampu memberikan nafkah lagi karena tidak memiliki harta atau pekerjaan. Jika dia benar-benar tidak mampu, tanggung jawab tersebut gugur dari dirinya sendiri. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup penyandang disabilitas dan individu yang berhak atas nafkah. Selain itu, pemerintah harus mendorong individu yang mampu untuk berpartisipasi dalam menjaga kebutuhan hidup mereka.³⁹

³⁸ Lembaga Bahtsul Masail PBNU et al., *FIKIH PENGUATAN PENYANDANG DISABILITAS*, ed. Sarmidi Husna and A. Khoirul Anam, 2nd ed. (Jakarta Pusat: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), 2019).148

³⁹ PBNU et al. 150

Nabi Muhammad bersabda:

فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ

فَدَعَوْهُ (رواه مسلم)

“Apabila aku memerintahkan sesuatu atas kalian, maka kerjakan semampu kalian tetapi ketika aku melarang kalian dari sesuatu maka jauhilah.” (HR. Muslim)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa perintah agama harus dilakukan hingga kemampuan orang yang diberi perintah mencapai batasnya. Jika orang itu tidak dapat lagi memenuhi kewajiban memberikan nafkah, maka kewajiban tersebut dengan sendirinya telah gugur. Selain itu, hukum Islam menetapkan bahwa negara bertanggung jawab untuk membayar nafkah orang yang benar-benar tidak mampu, apabila negara tidak mampu maka kewajiban tersebut menjadi tanggungan masyarakat yang kaya.⁴⁰

2. Mubadalah

a. Pengertian

Mubadalah berasal dari suku kata “ba-da-la” yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Akar kata ini digunakan di dalam Al-Qur’an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sementara kata *mubadalah* merupakan bentuk kesalingan dan kerjasama antar dua pihak untuk makna tersebut, yang berarti saling mengerti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain. Di dalam kamus modern Al-

⁴⁰ PBNU et al. 152

Mu'jam Al-Wasith, kata *mubadalah* memiliki arti tukar menukar yang bersifat timbal balik antar dua pihak. Sedangkan dalam kamus *Al-Mawrid* karya Dr. Rohi Baalbaki, kata *mubadalah* diartikan menghadapkan sesuatu dengan padanannya.⁴¹

Dari makna-makna tersebut, istilah *mubadalah* akan dikembangkan dalam sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antar dua pihak yang mengandung nilai dan semangat kemitraan serti kerjasama. Namun dalam buku karangan Faqihudin Abdul Qadir, pembahasan *mubadalah* lebih difokuskan pada relasi laki-laki dan Perempuan di ruang domestic maupun publik.

Dalam perspektif mubāadalah, tafsir keagamaan maupun praktik keberagaman tidak boleh dijadikan landasan dominasi salah satu jenis kelamin terhadap jenis kelamin yang lain. Apalagi membiarkan tirani dan melestarikan hegemoni. Bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah niscaya. Tetapi tidak untuk membedakan yang satu lebih mulia dan lebih penting dari yang lain. perspektif mubadalah dalam buku ini, juga tidak setuju dengan cara pandang sebaliknya, yang menempatkan perempuan selalu dalam keadaan benar dan menempatkan laki-laki sebagai biang kerok dan sumber masalah. Buku ini tidak sedang mengangkat perempuan, untuk menyalahkan, menyudutkan, merendahkan, dan mendiskreditkan laki-laki.

⁴¹ Faqihudin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah*, ed. Rusdianto (Yogyakarta: IRCISoD, 2019).

b. Dalil-dalil tentang Mubadalah

Dalam surat An-Nisa' [4]:19 menjelaskan mengenai relasi rumah tangga secara umum.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “....dan perlakukanlah mereka (Perempuan) dengan baik. Sekiranya kalian tidak suka pada mereka, bisa jadi (pada) sesuatu yang tidak kalian sukai (dari mereka) itu, Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak.” (Q.S An-Nisa' [4]:19).

Dalam ayat tersebut secara bahasa sudah menggunakan bentuk kesalingan dalam kalimat “*Wa'aasiruhunna bi al-ma'ruf*”. Sehingga arti kalimat tersebut tidak sekedar “perlakukanlah istrimu dengan baik” akan tetapi saling memperlakukan satu sama lain dengan baik, suami kepada isteri dan isteri kepada suami.⁴²

c. Nafkah dalam Mubadalah

Dalam perspektif mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir, pemenuhan nafkah bukanlah semata menjadi kewajiban suami saja, melainkan menjadi tanggungjawab bersama yang menekankan prinsip kesalingan untuk mencapai kesejahteraan rumah tangga. Konsep ini dilandaskan pada lima pilar pernikahan yakni *zawaj* (ikatan pernikahan), *mu'asyaroh bil ma'ruf* (saling berbuat baik), *mitsaqon ghalidzan* (janji kokoh), *musyawarah* (diskusi bersama), *taradhin* (saling rela), yang mana nafkah lahir dan nafkah

⁴² Faqihudin Abdul Qadir. 66

batin menjadi hak dan kewajiban bersama yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.⁴³

Harta yang dihasilkan suami dan istri setelah menikah merupakan harta bersama, yang mana suami tidak boleh menguasai harta istrinya begitupun sebaliknya. Sebagaimana dalam ayat nafkah seperti QS An-Nisa':34 dan Al-Baqarah:233 dimana nafkah bukan didasarkan pada jenis kelamin semata melainkan *fadh*l (keutamaan kemampuan) dan *nafaqoh* (harta yang dimiliki) sehingga berlaku universal.⁴⁴

Dalam keluarga pasangan penyandang disabilitas, khususnya disabilitas tunagrahita, konsep mubadalah sangat relevan dalam kondisi keterbatasan yang dimiliki pasangan disabilitas yang menuntut adanya kerjasama yang lebih kuat dalam kehidupan sehari-hari. Pemenuhan nafkah pada pasangan disabilitas tidak dapat dibebankan kepada suami saja melainkan ditanggung bersama-sama. Oleh karena itu, prinsip mubadalah menawarkan relasi adaptif dan kolaboratif, dimana suami dan istri bekerja sama sesuai kemampuan masing-masing.⁴⁵

Prinsip kesalingan dalam mubadalah juga menekankan bahwa kontribusi istri dalam pemenuhan nafkah tidak boleh dipandang sebagai bentuk penghilangan kewajiban suami, melainkan dalam bentuk solidaritas keluarga. Dengan adanya kerjasama tersebut, tujuan pernikahan dapat

⁴³ Mustaqim, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Maqashid Syariah, Vol.8 No.1, 2024."15

⁴⁴ Mustaqim.35

⁴⁵ Adib, "Konsep Mubadalah Dalam Fiqih Untuk Penyandang Disabilitas: Studi Kritis Tentang Fleksibilitas Hukum Islam" Vol 3 No 1, (2025)70

tercapai secara lebih adil dan manusiawi. Oleh karena itu, konsep mubadalah menjadi pendekatan yang relevan dalam praktik pemenuhan nafkah pasangan penyandang disabilitas tunagrahita karena lebih menekankan pembagian peran sesuai dengan kemampuannya.⁴⁶

⁴⁶ Saila Riekiya, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira’ Ah Mubadalah Di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan,” *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 3 (2021): 74–75.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang mengharuskan peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan. Penelitian empiris adalah penelitian yang mengkaji konsep perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁴⁷ Dalam penelitian empiris ini, data diperoleh dengan cara wawancara secara langsung kepada keluarga disabilitas, tokoh masyarakat, dan perangkat desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.

Tujuan penelitian kualitatif bukanlah untuk mempelajari atau membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau korela antara suatu peristiwa atau peristiwa tertentu, tetapi untuk mendapatkan arti yang paling dalam dari peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realitas, atau masalah tertentu.⁴⁸

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang

⁴⁷ M.Hum Dr. Muhaimain, SH., *Metode Penelitian Hukum, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

⁴⁸ J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grsaindo, 2010) 107.

bersifat alami. Pendekatan kualitatif ini melibatkan pengumpulan data secara langsung dari lapangan.⁴⁹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang dimana di Kecamatan Balong ini memiliki 20 desa. Dari 20 desa tersebut peneliti meneliti satu desa di Kecamatan Balong yaitu Desa Karangpatihan. Desa Karangpatihan memiliki luas wilayah $\pm 1.336,6$ hektar dan ketinggian wilayah sekitar 7 mdpl di daerah rendah dan 153,3 mdpl di daerah tinggi. Kondisi cuaca dan klimatologi di desa Kaarangpatihan memiliki suhu rata-rata harian 31° C. Desa Karangpatihan memiliki 5.887 jiwa dengan jumlah warga laki-laki 2.924 jiwa dan jumlah warga perempuan 2.826 jiwa. Sedangkan jumlah kepala keluarga terdapat 1.611 kepala keluarga laki-laki dan 480 kepala keluarga Perempuan dengan jumlah total 2.091 kepala keluarga.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian kualitatif ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara yaitu kegiatan yang

⁴⁹ M.Si Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., *Buku Metode Penelitian Kualitatif*, 2015.28-29

dilakukan untuk mendapat data dan informasi berupa jawaban dan pengetahuan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara disertai observasi, karena kedua metode ini sangat sesuai dengan topik yang diangkat.⁵⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara semi-terstruktur, yaitu teknik wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan terbuka namun tetap fleksibel sesuai dengan alur pembicaraan. Metode ini memungkinkan peneliti menggali informasi secara mendalam sambil tetap menjaga fokus pada topik penelitian. Pedoman wawancara digunakan untuk memastikan keseragaman data yang dikumpulkan dari setiap partisipan, namun urutan dan bentuk pertanyaan dapat disesuaikan dengan situasi dan respons responden.⁵¹ Berikut daftar informan yang dikumpulkan peneliti:

Tabel 3. 1 Daftar Informan

No	Nama	Status
1	Bapak Mesidi dan ibu Boini	Pasangan disabilitas
2	Bapak Parmin dan ibu Parmi	Pasangan disabilitas
3	Bapak Sirin dan ibu Pariyem	Pasangan disabilitas
4	Bapak Toiran dan ibu Pairah	Pasangan disabilitas
5	Bapak Bujel dan ibu Muji	Pasangan disabilitas
6	Bapak Samuji	Pengelola Rumah Harapan
7	Bapak Eko Mulyadi	Kepala Desa Karangpatihan

Dalam penelitian ini, peneliti melibatkan tujuh informan yang berasal dari latar belakang berbeda guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai pemenuhan nafkah pada pasangan penyandang

⁵⁰ Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," *Indonesian Journal of Nursing* 11, no. 1 (2007): 36.

⁵¹ Rachmawati, 36.

disabilitas tunagrahita. Penentuan informan dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan dan peran informan terhadap fokus penelitian yang dikaji. Informan utama dalam penelitian ini adalah pasangan penyandang disabilitas tunagrahita, karena mereka merupakan subjek yang mengalami secara langsung proses pemenuhan nafkah serta pembagian peran dalam kehidupan rumah tangga.

Di samping itu, peneliti juga melibatkan pengelola Rumah Harapan dan kepala desa sebagai informan pendukung. Pemilihan kedua informan tersebut didasarkan pada keterlibatan mereka dalam pelaksanaan program pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo. Keterangan yang diperoleh dari informan pendukung digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data penelitian, khususnya terkait kondisi sosial dan aktivitas ekonomi pasangan penyandang disabilitas. Dengan melibatkan informan dari berbagai pihak, peneliti memperoleh data yang lebih beragam sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi yang terjadi di lapangan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif, bisa berupa arsip-arsip penulisan, maupun buku-buku yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti.⁵² Dokumentasi juga bisa berupa dokumen gambar atau foto yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁵² Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: UGM Press, 2002).101

Dengan itu peneliti menggunakan dokumen yang didapat dari hasil foto yang di dapat bersama narasumber atau objek penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat didatakannya data yang diinginkan. Berkaitan dengan penelitian ini, maka menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa menggunakan perantara. Ini diperoleh melalui wawancara langsung.⁵³ Dalam hal ini data akan diperoleh melalui wawancara langsung kepada lima pasangan disabilitas Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mencari referensi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder digunakan sebagai pelengkap data primer, seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian hukum.⁵⁴ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari beberapa literatur yang sering digunakan peneliti, di antaranya buku Qiraah Mubadalah karya Dr. KH. Faqihuddin Abdul Kodir, M.A., buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas karya Prof. Dr. KH. Said Aqiel Siroj, M.A., buku Metode Penelitian Hukum karya Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum., serta buku Metode Penelitian Kualitatif

⁵³ Gabriel Amin Silalahi, *Metodologi Penelitian Dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV Citra Media, 2003) 57.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALfabeta, 2013).

karya Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan beberapa jurnal, seperti jurnal *Konsep Mubadalah Dalam Fiqih Untuk Penyandang Disabilitas* karya M. Afiqu Adib (2022), dan jurnal *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Maqashid Syariah* karya Dede Al Mustaqim (2023).

4. Analisis Data

Metode pengolahan data merupakan tahapan penting yang dilaksanakan setelah seluruh data berhasil terkumpul. Pada tahap ini, data-data yang telah diperoleh akan disusun secara sistematis dan diintegrasikan satu sama lain dengan tujuan menghasilkan data penelitian yang lebih terstruktur, akurat, dan rapi. Metode ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang terkumpul dapat diolah menjadi suatu bentuk yang mudah dipahami dan dipercaya, sehingga dapat mendukung proses analisis lebih lanjut dalam sebuah penelitian.⁵⁵

Adapun tahapan pengolahan data yang akan dilakukan peneliti sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Dalam hal ini peneliti akan meneliti data-data yang telah di dapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber tentang pemenuhan nafkah pada pasangan penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo untuk kemudian diolah menjadi transkrip narasi yang mudah

⁵⁵ Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Cipta, 2003).168

dipahami. Sehingga nantinya data yang didapatkan dari penelitian dapat dipastikan valid, relevan, dan dapat mendukung kesimpulan penelitian dengan baik.

b. Klasifikasi

Klasifikasi yang dilakukan pada penelitian ini yakni mencakup berbagai aspek mulai dari aspek bentuk pemenuhan nafkah lahir dan batin pada pasangan disabilitas, aspek sumber nafkah, aspek pola relasi suami-istri yang mencakup apakah suami dalam hal ini tetap dominan sebagai pencari nafkah, dan aspek mubadalah (ketentuan kesalingan suami istri berdasarkan teori mubadalah yang di gagas oleh Faqihuddin Abdul Qadir).

c. Verifikasi Data

Verifikasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa data temuan penelitian mengenai pemenuhan nafkah pada pasangan disabilitas di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar mencerminkan realitas yang ada di lapangan. Sehingga penelitian tentang pemenuhan nafkah pada pasangan penyandang disabilitas tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo akan menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipercaya, yang dapat memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang pemenuhan nafkah pada pasangan penyandang disabilitas tunagrahita berdasarkan ketentuan dalam konsep mubadalah yang di gagas oleh Faqihuddin Abdul Qadir.

d. Analisis Data

Dalam hal ini perlu adanya analisis secara mendalam terkait realisasi pemenuhan nafkah pada pasangan disabilitas tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo apakah sesuai dengan teori mubadalah yang menekankan konsep kesalingan antara kedua pasangan dalam hal pemenuhan nafkah keluarga dan bagaimana pola pemenuhan nafkah pada pasangan disabilitas tersebut.

e. Kesimpulan

Pada proses ini peneliti berusaha menjelaskan secara singkat mengenai bagaimana pola pemenuhan nafkah pada pasangan penyandang disabilitas tunagrahita dalam perspektif mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Profil Desa Karangpatihan

a. Letak Geografis Desa

Desa Karangpatihan terletak di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Desa ini terletak di pinggiran Kabupaten Ponorogo. Desa Karangpatihan terletak 15 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Memiliki luas 1336 hektar dan wilayahnya terbagi menjadi 4 dusun yakni Dusun Krajan, Dusun Bendo, Dusun Tanggungrejo, dan Dusun Bibis. Di sebelah utara Desa Karangpatihan berbatasan langsung dengan Desa Jonggol Kecamatan Jambon, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumberejo Kecamatan Balong, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngendut Kecamatan Balong, dan disebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pacitan.⁵⁶

b. Sejarah dan Perkembangan Desa

Desa Karangpatihan dulu dikenal dengan desa yang sangat miskin. Di tahun 2007, Desa Karangpatihan pernah dimuat di berbagai media sosial bahwa Desa Karangpatihan disebut sebagai *kampung idiot*. Bahkan di tahun 2008 Desa Karangpatihan masih menjadi desa yang sangat mundur dikarenakan dilihat dari segi wilayah yang sangat terpencil yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pacitan sehingga infrastruktur pun masih belum

⁵⁶ <https://share.google/OLNJtNqPoZCmtWOjX>

memadai untuk saat itu. Hingga akhirnya pemerintah desa berupaya untuk mengubah stigma dari “*kampung idiot*” menjadi “*kampung mandiri*.”⁵⁷

c. Kondisi Ekonomi

Desa Karangpatihan memiliki banyak potensi yang membantu perekonomian desa, terutama dalam sektor pertanian, dengan komoditas utama padi dan tanaman musiman seperti kacang tanah, jagung, dan bawang merah. Selain pertanian, masyarakat juga mengembangkan peternakan kambing, ayam, dan budidaya ikan lele sebagai sumber pendapatan tambahan. Di bidang ekonomi kreatif, warga menghasilkan batik ciprat, produk unggulan desa, yang telah dijual ke berbagai wilayah di bawah bimbingan Lembaga Kesejahteraan Sosial Rumah Harapan sejak tahun 2010. Selain itu, warga membangun usaha kerajinan ukiran kayu dan membuka toko-toko kecil untuk meningkatkan ekonomi lokal. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, pemerintah desa menggunakan "Catur Karsa" untuk meningkatkan pendapatan berkelanjutan, "Cinta Penuh Desa" untuk mendorong perputaran ekonomi lokal, dan "Beasiswa Karangpatihan Smart" untuk bidang pendidikan dan program sosial-kesehatan seperti "Ngrumat Tonggo" dan "Sari Rasa". Selain itu, terdapat program pemberdayaan warga disabilitas melalui Rumah Harapan Mulya sebagai upaya mengubah stigma menjadi desa mandiri melalui kegiatan

⁵⁷ Pemerintah Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo <https://share.google/ryiPuPH5OYKS1sp6g>

produktif, serta pengembangan potensi wisata Gunung Beruk yang kini diarahkan menjadi wisata edukatif berupa Museum Desa.⁵⁸

d. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk Desa Karangpatihan mencapai 5.887 jiwa. Yang terdiri dari 2.924 laki-laki dan 2.826 perempuan. Dengan jumlah kepala keluarga 2091 meliputi kepala keluarga laki-laki berjumlah 1611 jiwa dan kepala keluarga dari golongan perempuan 480 jiwa. Jumlah warga disabilitas di Desa Karangpatihan jurang lebih 98 jiwa dan terdapat 5 penyandang disabilitas yang berpasangan dan semua tergolong sebagai disabilitas tunagrahita.⁵⁹

B. Pemenuhan Nafkah Pasangan Penyandang Disabilitas di Desa

Karangpatihan Kabupaten Ponorogo

1) Dengan bekerja

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, diketahui bahwa pasangan penyandang disabilitas tunagrahita tetap melakukan berbagai upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun memiliki keterbatasan baik secara intelektual maupun keterampilan, mereka tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan, melainkan berusaha menjalankan aktivitas produktif sesuai dengan kemampuan mereka.

⁵⁸ Pemerintah Desa Karangpatihan <https://share.google/ryiPuPH5OYKS1sp6g>

⁵⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, *Kecamatan Balong Dalam Angka 2025* (Ponorogo, 2025). 8.

Adapun bentuk pemenuhan nafkah yang ditemukan di lapangan antara lain bekerja sebagai petani, beternak, menjual tempe keliling, serta mengikuti kegiatan pemberdayaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Rumah Harapan seperti pembuatan batik ciprat dan pembuatan keset. Kegiatan tersebut menjadi salah satu alternatif bagi penyandang disabilitas untuk tetap produktif dan memperoleh penghasilan. Berikut penjelasan dari pasangan penyandang disabilitas berdasarkan pekerjaan:

a. Bertani, membuat batik ciprat dan keset

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh pasangan Bapak Mesidi dan Ibu Boini (dibantu oleh Mbak Wati sebagai saudara Bapak Mesidi dan Ibu Boini):

“Pak Mesidi dan bu Boini itu bekerja ngrumput di sawah mbak soalnya punya kambing 5 ekor dirumah. Selain itu biasanya pak Mesidi nyari kayu di alas buat dijual sebagian dan sebagian lagi dipakai sendiri. Kalau bu Boini kerjanya buat keset kadang ya ikut ngrumput juga. Pak Mesidi dan bu Boini itu punya anak 2 cewek semua namanya Bunga sama Deswita. Bunga itu sudah seharusnya kelas 1 SMA mbak tapi dia ngga mau melanjutkan sekolahnya, dan adeknya Deswita kelas 5 SD. Pak Mesidi sama bu Boini itu perihal kebutuhan kalau dibilang cukup ya cukup mbak soalnya juga dapat bantuan dari pemerintah dan uangnya dibawa bu Boini, anaknya yang Deswita juga kalau sekolah dapat PIP (Program Indonesia Pintar) tapi kalau ada uang cair atau iuran sekolah biasanya dia minta tolong saya untuk membayarkan karena kalau minta tolong ibu atau bapaknya ya percuma. Tetapi walaupun ngga ngurusin pembayaran sekolah anaknya, pak Mesidi dan bu Boini itu saling paham mbak, kalau bu Boini masak atau nyapu atau pas buat keset gitu dan waktunya jemput Deswita, pak Mesidi itu mau mbak buat ngantar atau jemput Deswita ke sekolah. Sama juga sama pas Bunga yang kakak nya masih SD dulu juga gitu, kalau jemputnya berbeda jam nya ya mau jemput 2 kali.”⁶⁰

⁶⁰ Mesidi dan Boini, Wawancara pada tanggal 8 April 2026

Berdasarkan dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwasannya keluarga Pak Mesidi dan Bu Boini hidup dengan kondisi ekonomi sederhana yang ditopang oleh pekerjaan serabutan seperti mencari rumput, kayu, dan membuat keset, bersama dengan bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Fakta bahwa mereka bekerja menunjukkan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sesuai dengan kemampuan mereka. Selain itu, suami dan istri bekerja sama dan saling pengertian dalam menjalankan peran rumah tangga, yang dibuktikan melalui pembagian tanggung jawab, seperti membantu pekerjaan rumah tangga dan mengantar dan menjemput anak sekolah. Dalam hal ini, nafkah terhadap anak dapat dikatakan terpenuhi dalam batas kesederhanaan dibuktikan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar anak seperti Pendidikan, kebutuhan sehari-hari anak, kasih sayang, dan perhatian dari orang tua, serta dukungan terhadap anak untuk terus berpendidikan. Dengan demikian, pemenuhan nafkah pada keluarga bapak Mesidi dan ibu Boini terpenuhi dengan bentuk kerjasama dan sesuai dengan kemampuannya.

Adapun sebagaimana penjelasan dari pasangan Bapak Parmin dan Ibu Parmi:

“Kulo kerja damel keset kaleh batik ciprat. Batik ciprat e niku nek panggilan. Kadang nggeh batik e niku di damel baju. Nek keset niku kaine mendet teng nggene pak samuji terus dibeto mriki mengke pun rampung di terne mriko maleh. Sedinten 3 keset. Biasane satu niku 8 ribu. Bapak e kerjo tani nggeh ngrumput nggeh nanem kacang. Kaleh gadah ternak ayam kedik namung sekawanan kaleh kambing gadah 2. Ayam kaleh kambing e niku nggeh biasane di sade. Kulo kaleh bapak e nggeh angsal bantuan uwos, gendis, minyak, kaleh arto diterne mriki biasane kaleh

kadang teng rumah harapan, gek sing nyepeng ngoten kulo alhamdulillah nggeh cukup. Kulo gadah anak setunggal neng ibuk diparengne dulur gek mboten natih mriki.”⁶¹

Artinya: “Saya bekerja membuat keset dan batik ciprat. Pekerjaan membuat batik ciprat dilakukan apabila ada panggilan atau pesanan saja, dan terkadang hasil batik tersebut juga dibuat menjadi pakaian. Untuk pembuatan keset, kain diperoleh dari tempat Pak Samuji kemudian dibawa ke rumah untuk dikerjakan, lalu setelah selesai hasilnya dikembalikan lagi ke sana. Dalam sehari saya mampu membuat sekitar tiga buah keset dengan upah sekitar delapan ribu rupiah untuk setiap keset. Suami saya bekerja sebagai petani, seperti mencari rumput dan menanam kacang. Selain itu, kami juga memiliki beberapa ternak ayam dan dua ekor kambing yang biasanya dijual untuk menambah penghasilan keluarga. Saya dan suami juga menerima bantuan dari pemerintah berupa beras, gula, minyak, dan uang tunai yang biasanya diantarkan ke rumah atau terkadang diambil di Rumah Harapan. Pengelolaan bantuan tersebut saya yang memegangnya. Alhamdulillah, kebutuhan keluarga masih dapat tercukupi. Saya memiliki satu orang anak, tetapi anak tersebut diasuh oleh saudara saya sehingga jarang tinggal bersama di rumah ini.”

Berdasarkan keterangan dari pasangan Bapak Parmin dan Ibu Parmi dapat dipahami bahwasannya pemenuhan nafkah dalam keluarga tersebut dilakukan secara bersama-sama dibuktikan dengan bapak Parmin yang bekerja sebagai tani seperti ngrumput dan menanam kacang. Sedangkan ibu Parmi bekerja membuat keset setiap hari dan membuat batik ciprat jika ada pesanan dan dipanggil dari rumah harapan. Penghasilan yang dihasilkan keduanya bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Selain itu, keluarga bapak Parmin dan ibu Parmi juga mendapat bantuan dari pemerintah berupa beras, gula, minyak, dan uang yang mana bantuan tersebut disalurkan dengan cara diantar kerumah atau diambil di rumah harapan. Pengelolaan keuangan di kelola oleh ibu Parmi yang

⁶¹ Parmin dan Parmi, Wawancara pada tanggal 8 April 2026

menunjukkan adanya pembagian peran dalam keluarga. Dengan demikian, kondisi ekonomi keluarga bapak Parmin dan ibu Parmi dapat dikatakan cukup serta mencerminkan adanya kerja sama antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Adapun penjelasan dari pasangan Bapak Girin dan Ibu Pariyem sebagai berikut:

“Bapak kaleh kulo niku kerjone teng saben mbak ngrumput damel kambing. Bapak e niku kerjo saking enjing dugi sonten jam gangsal. Nek kulo dugi siang mawon. Gadah anak setunggal taksih TK nggeh nyusul tapi kadang bapak e sing nyusul mbak. Kadang nggeh damel keset terus di terne nggene pak Samuji, sedinten angsal sekawan cukup damel kebutuhan. Lentune niku angsal bantuan saking deso nggeh beras, minyak, gendis, kaleh nyotro.”⁶²

Artinya: “Saya dan suami setiap hari bekerja mencari rumput untuk pakan kambing. Suami bekerja sejak pagi hingga sore sekitar pukul lima, sedangkan saya biasanya hanya sampai siang hari karena harus menjemput anak kami yang masih bersekolah di TK, meskipun terkadang suami yang menjemputnya. Selain itu, saya juga membuat keset yang kemudian disetorkan ke tempat Pak Samuji. Dalam sehari saya dapat menyelesaikan sekitar empat buah keset, dan penghasilannya cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Selain dari hasil pekerjaan tersebut, kami juga menerima bantuan dari desa berupa beras, minyak, gula, dan bantuan uang tunai.”

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwasannya keluarga dari pasangan bapak Girin dan ibu Pariyem dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bapak Girin yang bekerja di sawah yakni mencari rumput untuk ternak kambingnya begitupun dengan ibu Pariyem yang juga bekerja mencari rumput di sawah. Keduanya di karunia seorang anak yang masih TK. Selain bekerja

⁶² Girin dan Pariyem, Wawancara pada tanggal 11 April 2026

mencari rumput, ibu Pariyem juga menambah penghasilan dengan membuat keset yang nantinya di kumpulkan di Rumah Harapan. Hasil dari pekerjaan tersebut dinyatakan cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, keluarga tersebut juga mendapat bantuan dari pemerintah berupa minyak, beras, gula, dan uang. Selain itu, pasangan bapak Girin dan ibu Pariyem juga saling bekerja sama dalam pembagian peran dalam pengasuhan anak, sehingga mencerminkan adanya kerjasama antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi maupun keluarga secara keseluruhan.

b. Bertani saja

Sebagaimana penjelasan dari pasangan Bapak Bujel dan Ibu Muji (dibantu komunikasi oleh anak beliau mbak Masruroh):

“Bapak kaleh mbok niku bekerja mbak nggeh ngrumput teng alas ngoten damel ternak kambing kaleh disade teng tiyang engkang gadah ternak, disambi ternak ayam wonten 6 ekor teng wingking. Nggeh kaleh angsal bantuan saking deso kados telur, beras, kaleh nyotro niku alhamdulillah sampun mencukupi kaleh artone di cepeng mbok. Lentune niku nek bapak biasane nggeh kerja teng nggene pak lurah kados ngopeni saben e pak lurah, tapi menawi teng rumah harapan damel batik ciprat nopo keset, bapak kaleh mbok niku pun mboten nderek nggeh amargi sampun radi sepuh antawis 60 an.”⁶³

Artinya: “Bapak dan ibu bekerja mencari rumput di hutan untuk pakan kambing sekaligus dijual kepada orang yang memiliki ternak. Selain itu, bapak dan ibu juga memelihara enam ekor ayam di belakang rumah. Kami juga menerima bantuan dari desa berupa telur, beras, dan bantuan uang tunai yang alhamdulillah sudah cukup membantu memenuhi kebutuhan keluarga, sementara pengelolaan uang dipegang oleh ibu. Selain pekerjaan tersebut, bapak terkadang ikut bekerja di tempat Pak Lurah, seperti merawat sawah milik beliau. Namun, untuk kegiatan di Rumah Harapan seperti membuat

⁶³ Bujel dan Muji, Wawancara pada tanggal 8 April 2026

batik ciprat atau keset, bapak dan ibu sudah tidak ikut lagi karena usia beliau yang sudah cukup lanjut, sekitar enam puluh tahunan.”

Berdasarkan dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwasannya keluarga bapak Bujel dan ibu Muji dalam pemenuhan nafkah keluarga dilakukan sesuai dengan kemampuan mereka. Keduanya tetap berupaya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan mencari rumput untuk ternaknya sendiri dan dijual untuk ternak warga serta memiliki ternak ayam di belakang rumah. Selain bekerja, keluarga bapak Bujel dan ibu Muji juga mendapat bantuan dari pemerintah berupa telur, beras, dan uang. Meskipun keduanya sudah tidak mengikuti kegiatan di rumah harapan untuk membuat batik ciprat dan keset karena usia beliau sudah lanjut, sesekali bapak Bujel juga ikut bekerja membantu Kepala Desa dalam mengurus sawah yang menunjukkan kemandirian dan tanggungjawab dalam memenuhi nafkah keluarga sesuai dengan kemampuannya.

c. Bertani dan berjualan makanan keliling

Adapun penjelasan dari pasangan Bapak Toiran dan Ibu Pairah yang diwakilkan oleh anak beliau yang bernama Momok:

“Aku anake pak Toiran karo bu Pairah mbak. Aku kerjo neng nggone pak lurah ewang-ewang. Bapak kerjo ne neng sawah ngrumput kanggo wedus 3. Ndue pitik barang 4. Mamak dodol tempe mateng keliling karo tempe mentah, kadang melu gawe batik neng rumah harapan tapi nek ono panggilan wae. Iki mau yo bar golek godong. Biasane yo oleh bantuan beras, minyak, gulo, karo duit per uwong siji gek sing nyekel mamak. Hasil e kabeh iku cukup mbak kanggo urip wong 3. Kadang yo oleh bantuan soko dulur. Tapi

*nek gawe keset mamak ogak melu mbak mergo wes sibuk gawe tempe.”*⁶⁴

Artinya: “Saya merupakan anak dari Pak Toiran dan Bu Pairah. Saat ini saya bekerja membantu di tempat Pak Lurah. Ayah bekerja di sawah dan mencari rumput untuk pakan tiga ekor kambing peliharaan, serta memelihara empat ekor ayam. Sementara itu, ibu berjualan tempe matang secara berkeliling dan juga menjual tempe mentah. Terkadang ibu ikut membuat batik di Rumah Harapan apabila ada panggilan pekerjaan. Sebelumnya kami juga baru selesai mencari daun untuk bungkus tempe. Selain dari hasil pekerjaan tersebut, keluarga kami biasanya menerima bantuan berupa beras, minyak, gula, dan uang tunai untuk setiap anggota keluarga, sedangkan pengelolaan keuangan dipegang oleh ibu. Menurut kami, hasil dari berbagai pekerjaan tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kami yang terdiri dari tiga orang, meskipun terkadang juga mendapat bantuan dari saudara. Namun, ibu tidak ikut membuat keset karena sudah sibuk dengan pekerjaan membuat tempe sekaligus berjualan tempe.”

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwasannya keluarga bapak Toiran dan ibu Pairah hidup dengan kondisi sederhana dan saling kerjasama satu sama lain. Dibuktikan dengan peran suami yang bekerja mencari rumput untuk ternak kambingnya yang berjumlah 3 ekor dan ada ayam 4 ekor. Sedangkan ibu Pairah bekerja sebagai penjual tempe matang keliling dan tempe mentah yang dibungkus daun, dan sesekali ibu Pairah ikut dalam pembuatan batik ciprat di Rumah Harapan jika mendapat panggilan. Dan juga anak beliau yang sudah bisa bekerja dengan membantu di rumah bapak Kepala Desa. Selain itu, keluarga bapak Toiran dan ibu Pairah juga mendapat bantuan dari pemerintah berupa beras, minyak, gula, uang, serta terkadang mendapat bantuan dari kerabat sekitar. Hasil dari berbagai sumber tersebut dinyatakan cukup untuk

⁶⁴ Toiran dan Pairah, Wawancara pada tanggal 11 April 2026

kebutuhan tiga anggota keluarga pak Toiran. Dengan demikian, kondisi keluarga bapak Toiran dan ibu Pairah menunjukkan kerja sama antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun masing-masing diantaranya memiliki peran yang berbeda.

2) Peran Pemerintah Desa dengan Mendirikan Rumah Harapan di Desa Karangpatihan

Pemerintah Desa Karangpatihan memiliki peran penting terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya warga penyandang disabilitas. Peran tersebut diwujudkan dengan berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Bapak Kepala Desa, Bapak Eko Mulyadi, S.IP., M.Pd:

“Kondisi sosial ekonomi warga disabilitas tergolong baik dibanding dengan kondisi sebelum di tahun 2016. Kondisi ekonomi sebelum 2016, warga disabilitas tergolong menjadi warga yang miskin dan tidak memiliki pekerjaan. Namun sekarang mereka sudah dilatih menjadi warga yang mandiri dan mampu bekerja sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, mereka juga mendapat bantuan dari pemerintah seperti PKH, BPNT, dan dulu ada bantuan makanan matang, namun dalam beberapa waktu ini sudah tidak diadakan lagi terkait bantuan berupa makanan matang tersebut. Dalam penyaluran bantuan, pemerintah desa menyalurkan dengan cara mandiri yakni mereka mampu mengambil bantuan tersebut tanpa meminta bantuan. Selain itu, pemerintah desa dalam mengubah stigma kampung idiot menjadi kampung mandiri dengan melatih mereka beternak, bertani, membuat batik dan keset untuk membantu mereka dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Pemerintah desa pernah memberikan ayam dan kambing kepada warga disabilitas agar dipelihara yang kelak dapat berkembang biak dan dapat dijual untuk menambah penghasilan mereka. Dan menurut saya mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka tetapi sesuai dengan kemampuan mereka. Terkait

nafkah batin, dapat dikatakan terpenuhi dibuktikan dengan mereka memiliki anak dan anak mereka terlahir normal.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwasanya pemerintah desa memberikan perhatian kepada warga khususnya warga disabilitas yang sudah memiliki keluarga. Salah satu upaya yang dilakukan desa adalah dengan mendukung adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Rumah Harapan sebagai wadah pemberdayaan warga disabilitas. Melalui lembaga tersebut, pemerintah desa berupaya menciptakan peluang kerja untuk warga penyandang disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara mandiri dan sesuai dengan kemampuan mereka.

Selain itu, pemerintah desa juga memiliki berbagai program unggulan demi mendukung ekonomi sosial warga terutama warga disabilitas. Program-program tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi warga dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga terutama warga penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam aspek lain, pemerintah desa juga berperan untuk memberikan pendampingan dalam pernikahan warga penyandang disabilitas. Pasangan disabilitas diberlakukan layaknya masyarakat pada umumnya yang merasakan pernikahan. Pemerintah desa yang bekerjasama dengan LKS Rumah Harapan mendatangkan penghulu atau naib untuk menikahkan mereka. Hal tersebut merupakan upaya desa dalam memberikan kesetaraan hak kepada warga penyandang disabilitas.

⁶⁵ Eko Mulyadi, Wawancara pada tanggal 2 April 2026

Dengan demikian, peran pemerintah desa tidak hanya sebatas dalam hal bantuan pemenuhan kebutuhan tetapi juga berperan dalam pernikahan warga penyandang disabilitas sebagai bentuk kontribusi desa dalam mendukung warga disabilitas untuk membangun rumah tangga dan merasakan cinta layaknya masyarakat pada umumnya.

Selain itu, pemerintah Desa Karangpatihan juga mendirikan Rumah Harapan yang merupakan sebuah organisasi yang berdiri sendiri namun tetap dibawah naungan pemerintah desa. Rumah Harapan memiliki peran penting dalam upaya pemberdayaan warga disabilitas terutama pada warga disabilitas yang sudah berpasangan. Melalui berbagai program pelatihan keterampilan, para disabilitas diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan yang dapat menunjang pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Yuli, S.IP selaku ketua dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Rumah Harapan:

“Jadi rumah harapan itu pertama kali didirikan bertujuan hanya untuk kegiatan teman-teman disabilitas saja, namun seiring berjalannya waktu rumah harapan digunakan untuk kegiatan umum seperti kegiatan kepemudaan, kegiatan yasinan, kesenian karawitan baik anak-anak sekolah maupun warga desa. LKS Rumah Harapan itu organisasi yang berdiri sendiri namun tetap dibawah naungan pemerintah desa. Untuk saat ini, kegiatan yang dilakukan warga disabilitas masih tetap memproduksi batik ciprat dan keset tapi karena bahan baku nya sulit kita cari, keset hanya di produksi oleh beberapa orang saja. Dan untuk keset setelah jadi mekanisme penjualannya tidak dijual sendiri oleh setiap warga disabilitas, tapi dikumpulkan di rumah harapan dan sejelek apapun hasil dari keset tersebut tetap kita beli untuk tambahan kebutuhan hidup mereka. Untuk pembuatan batik ciprat itu dilakukan ketika mendapat pesanan saja atau ketika cuaca lagi panas, dikarenakan jika tidak panas terkadang proses pengeringan batik akan lama dan hasilnya kurang bagus karena warnanya luntur. Dan tidak untuk seluruh warga disabilitas, namun hanya untuk warga disabilitas yang mampu saja,

jadi warga disabilitas itu ada 3 kelompok yakni warga disabilitas kategori berat, sedang, dan ringan. Nah warga dengan kategori berat tidak bisa kita ajak untuk membuat batik ciprat, dan pembuatannya berlaku untuk seluruh warga disabilitas yang mampu saja baik laki-laki maupun perempuan. Dan untuk perihal pernikahan bagi pasangan disabilitas, mereka juga seperti orang pada umumnya yang juga memiliki rasa suka pada lawan jenis namun dengan cara berbeda. Dan untuk pernikahan mereka, kita damping dengan mendatangkan naib atau pihak KUA dan menikahkan layaknya orang pada umumnya. Adapun bagi anak pasangan disabilitas atau warga kurang mampu mendapat fasilitas beasiswa untuk pendidikan bagi yang mau saja, jadi tidak semua anak dari pasangan disabilitas ataupun warga kurang mampi.”⁶⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwasannya rumah harapan merupakan lembaga yang awalnya didirikan untuk pemberdayaan warga disabilitas. Sebagai lembaga yang berdiri mandiri dibawah naungan pemerintah desa, rumah harapan tetap berfokus pada pemberdayaan warga disabilitas melalui kegiatan produksi batik ciprat dan pembuatan keset, meskipun pembuatannya terkendala cuaca dan bahan baku. Namun, produksi dan keterlibatan dalam pembuatan batik ciprat disesuaikan dengan kemampuan dimana hanya penyandang disabilitas kategori sedang dan ringan saja baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, mereka bekerja sama untuk mengelola sistem penjualan produk yang mereka buat untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dalam aspek sosial, Rumah Harapan juga berperan sebagai tempat pemberdayaan ekonomi dan dukungan sosial bagi penyandang disabilitas dan masyarakat desa secara keseluruhan. Mereka juga membantu dalam proses pernikahan penyandang disabilitas dengan mendatangkan naib atau

⁶⁶ Yuli, Wawancara pada tanggal 11 April 2026

pihak KUA. Dalam bidang Pendidikan, pemerintah desa memberikan beasiswa kepada mereka yang kurang mampu dalam hal ekonomi dan anak dari anak pasangan disabilitas.

C. Analisis Pemenuhan Nafkah Pasangan Disabilitas Tunagrahita

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwasannya pemenuhan nafkah pada pasangan penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah tidak lagi kaku, tetapi disesuaikan dengan keadaan pasangan di lapangan. Dalam hukum Islam, suami memiliki tanggungjawab utama dalam pemenuhan nafkah keluarga. Namun pada kenyataannya, keterbatasan yang dimiliki oleh pasangan penyandang disabilitas menyebabkan peran tersebut tidak dapat dijalankan secara maksimal oleh suami, sehingga istri juga ikut andil dan berperan dalam pemenuhan nafkah keluarga. Dengan demikian, temuan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah pada pasangan penyandang disabilitas tetap sesuai dengan hukum Islam yakni menjadi kewajiban suami namun dilaksanakan sesuai dengan kemampuan.

Dalam praktiknya, suami tetap menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah sesuai dengan kemampuannya dengan bekerja di sawah, ternak kambing, ternak ayam, dan terkadang ikut membantu di rumah kepala desa. Selain menjalankan perannya sebagai pencari nafkah, suami juga turut berperan dalam pekerjaan rumah tangga, seperti mengurus anak dan membantu pekerjaan rumah lainnya. Di samping itu, suami yang masih memiliki kemampuan fisik yang memadai juga terkadang dilibatkan dalam kegiatan perbaikan infrastruktur

desa sebagai bentuk partisipasi dalam aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa suami tetap menjalankan perannya sebagai kepala keluarga sekaligus pencari nafkah sesuai dengan kemampuannya, sehingga konsep nafkah yang menjadi kewajiban suami tidak hilang, melainkan mengalami penyesuaian.

Di sisi lain, istri juga memiliki peran dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Istri juga berkontribusi dalam pemenuhan nafkah keluarga sesuai dengan kemampuannya seperti bekerja di sawah bersama suami, menanam kacang, membuat batik ciprat dan keset, berjualan tempe keliling, dan juga bekerja di rumah tetangga yang membutuhkan. Keterlibatan istri ini menjadi bentuk nyata dalam menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga. Keterlibatan istri tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah pada pasangan penyandang disabilitas tidak hanya bergantung pada satu pihak saja, namun dilakukan dengan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

a. Nafkah

Dalam Islam, nafkah merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarga. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kewajiban ini didasarkan kepada kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan memegang tanggungjawab atas istri dan keluarganya. Kewajiban nafkah ini tidak muncul secara tiba-tiba melainkan memiliki sebab yang jelas yakni sebab adanya hubungan pernikahan dan sebab adanya keturunan.

Pertama, sebab pernikahan. Dalam penelitian ini, kelima pasangan penyandang disabilitas terikat dalam hubungan pernikahan yang sah. Dengan adanya akad nikah tersebut, suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan keluarganya. Namun pada praktiknya, kewajiban tersebut tidak dapat dijalankan disebabkan adanya keterbatasan suami, sehingga pemenuhan nafkah yang awalnya menjadi kewajiban suami berubah menjadi lebih bekerjasama antara suami dan istri.

Kedua, sebab keturunan. Di mana kelima pasangan ini telah memiliki ketuurnan. Hal ini menjadi tanda bahwasannya nafkah tidak hanya terbatas pada istri saja, namun kepada anak juga mencakup kebutuhan pendidikan, sandang, pangan dan papan anak, maupun kasih sayang. Dalam kondisi keterbatasan seperti ini, pemenuhan nafkah terhadap anak dilakukan secara bersama-sama oleh kedua orang tuanya. Dengan demikian, sebab wajibnya nafkah karena keturunan tetap terpenuhi namun dengan fleksibel dan menyesuaikan dengan kemampuan dari pasangan penyandang disabilitas.

Selain itu, kebutuhan nafkah batin juga terpenuhi dalam keluarga mereka. Dibuktikan dengan adanya interaksi emosional antar anggota keluarga, adanya kasih sayang, saling membantu dan menopang aktivitas sehari-hari. Meskipun terdapat keterbatasan diantara mereka yang dapat mempengaruhi cara mengekspresikan kasih sayang, hubungan emosional keluarga mereka tetap terjalin dengan baik dan sederhana. Pemenuhan nafkah batin juga terbukti dari peran orang tua terhadap anak, seperti

merawat, menjaga, dan memberikan perhatian kepada anak sesuai dengan kemampuan mereka.

Dalam praktiknya, keterbatasan yang dimiliki oleh suami menyebabkan pemenuhan nafkah dilakukan sesuai dengan kemampuan, sehingga peran istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga sangat diperlukan. Dengan demikian, kewajiban nafkah tersebut tidak bertumpu pada suami saja, namun juga ada peran istri di dalamnya begitupun dalam hal pekerjaan rumah tangga.

Sebagaimana yang terjadi di Desa Karangpatihan, pasangan disabilitas saling bekerja sama dalam pemenuhan nafkah untuk kebutuhan keluarga. Keduanya saling berbagi peran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan kebutuhan keluarga pasangan disabilitas dinyatakan terpenuhi dari hasil keduanya dan dari bantuan pemerintah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pada dasarnya meskipun kewajiban nafkah dibebankan kepada suami, namun realitanya pemenuhan nafkah pada pasangan disabilitas dilakukan secara adaptif dan fleksibel yakni dilakukan dengan bersama-sama

b. Analisis Pemenuhan Nafkah Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir

Kondisi ini relevan dengan teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir, dimana teori ini menegaskan adanya prinsip kesalingan antara suami dan istri terutama dalam lingkup rumah tangga baik dalam pemenuhan nafkah keluarga baik nafkah lahir maupun nafkah batin atau dalam pekerjaan

rumah tangga. Dalam hal ini, laki-laki dan perempuan dipandang sebagai pihak yang saling bekerja sama dan saling melengkapi dalam lingkup keluarga. Konsep mubadalah menekankan bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan tidaklah dianggap dominan pada satu pihak, namun bersifat hubungan saling bekerja sama, saling mendukung, saling melengkapi, dan saling membantu. Dalam hal ini, nafkah tidak harus dipandang secara kaku bahwa itu merupakan kewajiban suami, dalam kondisi pasangan yang keduanya sebagai penyandang disabilitas, nafkah bisa terpenuhi dengan saling membantu dalam pemenuhan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Untuk lebih mudah memahami terkait bentuk kesalingan dalam pemenuhan nafkah pada pasangan disabilitas di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo. Maka dibuat tabel bentuk pekerjaan untuk pemenuhan nafkah yang sesuai dengan teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir:

Tabel 4. 1 Indikator Pemenuhan Nafkah pada Pasangan Disabilitas

No	Nama Pasangan	Pekerjaan	Jumlah Anak	Indikasi
1	Bapak Mesidi dan Ibu Boini	- Suami: bekerja di sawah, mencari kayu di hutan, ternak kambing dan ayam - Istri: membuat batik ciprat dan keset, mencari rumput di sawah, ternak	- Bunga (sudah berumur 16 tahun) - Deswita (10 tahun)	Terpenuhi

		kambing dan ayam		
2	Bapak Parmin dan Ibu Parmi	- Suami: bekerja di sawah mencari rumput, ternak kambing dan ayam - Istri: bekerja di sawah, membantu tetangga yang membutuhkan, membuat keset dan batik ciprat	Memiliki anak (sudah tidak ada)	Terpenuhi
3	Bapak Girin dan Ibu Pariyem	- Suami: bekerja di sawah mencari rumput, ternak kambing dan ayam - Istri: bekerja di sawah mencari rumput dan membuat keset	Aidan (masih TK)	Terpenuhi
4	Bapak Toiran dan Ibu Pairah	- Suami: bekerja di sawah mencari rumput, ternak kambing dan ayam - Istri: berjualan tempe matang keliling dan tempe mentah, membuat batik ciprat	Nyomo (20 tahun)	Terpenuhi
5	Bapak Bujel dan Ibu Muji	- Suami: bekerja di sawah, ternak kambing dan ayam - Istri: bekerja di sawah menanam kacang	Latifah (sudah menikah dan punya anak)	Terpenuhi

Tabel tersebut menunjukkan bahwa adanya perbedaan pekerjaan pada setiap pasangan baik pada pekerjaan suami maupun istri sesuai dengan

kemampuan masing-masing orang. Bentuk pekerjaan yang dilakukan cukup beragam. Selain itu, pasangan penyandang disabilitas diluar hasil dari pekerjaan, mereka juga mendapat bantuan dari pemerintah berupa sembako dan uang yang dapat membantu untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, sehingga keluarga pasangan penyandang disabilitas bisa dikatakan cukup dalam segi kebutuhan mereka walaupun dalam data sensus penduduk dinyatakan sebagai warga kurang mampu. Selain itu, apabila dikaitkan dengan sebab-sebab wajibnya nafkah, tabel tersebut menunjukkan bahwa kewajiban nafkah yang timbul akibat pernikahan dan keturunan tetap dijalankan oleh pasangan penyandang disabilitas, meskipun dalam bentuk bekerjasama.

Disamping itu, data tersebut menunjukkan bahwa pasangan penyandang disabilitas dalam hal nafkah batin juga dinyatakan cukup, hal ini dibuktikan dengan mereka memiliki anak dan mampu merawatnya hingga besar, bahkan ada yang sudah menikah. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya hubungan emosional dan kehidupan rumah tangga yang berjalan dengan baik, sehingga kebutuhan batin dalam keluarga tersebut terpenuhi. Selain itu, keberhasilan dalam membina rumah tangga hingga mampu mengantarkan anak sampai jenjang pernikahan mencerminkan adanya tanggung jawab, perhatian, dan kerja sama yang terjalin dalam keluarga disamping adanya keterbatasan yang dimiliki oleh pasangan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap lima pasangan penyandang disabilitas tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo, dapat disimpulkan bahwasannya:

1. Pemenuhan nafkah pada pasangan penyandang disabilitas tunagrahita di Desa Karangpatihan ditempuh melalui dua cara, yaitu menjalankan kegiatan produktif secara mandiri dan memperoleh bantuan sosial dari pemerintah. Kegiatan produktif yang digeluti meliputi menggarap lahan pertanian, memelihara ternak, memproduksi batik ciprat dan keset di bawah pendampingan LKS Rumah Harapan, serta berdagang tempe keliling. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab suami, melainkan dijalankan bersama oleh suami dan istri sesuai dengan kapasitas yang dimiliki masing-masing, sehingga kebutuhan pokok keluarga berupa sandang, pangan, dan papan tetap dapat tercukupi. Sementara itu, nafkah batin pun terpenuhi sebagaimana tampak dari terjaganya kerukunan rumah tangga, kuatnya ikatan kasih sayang antaranggota keluarga, serta kemampuan mereka dalam mendampingi tumbuh kembang anak-anak.
2. Ditinjau dari perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir, pola pemenuhan nafkah yang dijalankan pasangan disabilitas di Desa Karangpatihan telah mewujudkan prinsip kesalingan (*mubādalah*) dalam kehidupan berumah tangga. Suami tetap memikul tanggung jawabnya

sebagai tulang punggung keluarga sesuai batas kemampuan yang dimiliki, sedangkan istri secara aktif turut ambil bagian dalam menopang kebutuhan ekonomi rumah tangga, sehingga tercipta pola hubungan yang bersifat saling melengkapi dan fleksibel. Kondisi tersebut sejalan dengan lima pilar pernikahan yang menjadi pondasi konsep Mubadalah, yakni *zawaj*, *mu'āsyarah bil ma'rūf*, *mītsāqan ghalīẓhan*, *musyāwarah*, dan *tarādhin*, yang keseluruhannya tercermin dalam praktik keseharian rumah tangga pasangan disabilitas. Oleh karena itu, keterbatasan intelektual yang mereka miliki tidak menghalangi terwujudnya relasi keluarga yang berkeadilan, sebab keduanya saling menempatkan diri sebagai pihak yang setara dalam mengupayakan kebaikan dan kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Kusumastuti. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Soekarno, 2019.
- Adib, M. Afiqu. “Konsep Mubadalah Dalam Fiqih Untuk Penyandang Disabilitas: Studi Kritis Tentang Fleksibilitas Hukum Islam.” *SERUMPUN: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora* 3, no. 1 (2025): 70. <https://doi.org/10.61590/srp.v3i1.172>.
- Adib, M. Afiqu, and Natacia Mujahidah. “Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak.” *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 6, no. 2 (2021): 176. <https://doi.org/10.29240/jf.v6i2.3412>.
- Ashar, Dio, Inatsan Ashila Bestha, and Nadia Pramesa Gita. *DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM Dalam Lingkup Pengadilan*, 2019.
- Bahri, Syamsul. “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015): 38–383.
- Bambang Sunggono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Cipta, 2003.
- Cut Hasmiyati. “Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga Di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta),” 2017, 125. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/25219/>.
- Dasopang, Bangun, Syukri Albani Nasution, and Hafsah. “Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender).” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022): 784. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3050>.
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si. *Buku Metode Penelitian Kualitatif*, 2015.
- Dr. Muhaimain, SH., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019.

http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484 _SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Faqihudin Abdul Qadir. *Qira'ah Mubadalah*. Edited by Rusdianto. Yogyakarta: IRCISoD, 2019.

FITRIA KATRIN HILMA WARDANI. "PEMENUHAN NAFKAH PASANGAN DISABILITAS INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)." *Skripsi*, 2025, 1–95. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459981/%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.resenv.2025.100208%0Ahttp://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu rbeco.2008.06.005%0Ahttps://>

Gabriel Amin Silalahi. *Metodologi Penelitian Dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV Citra Media, 2003.

Hasri, Hasri, and Saleh Ridwan. "Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Kepada Istri Di Lapas Kelas 1 Makassar Dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 520. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.19336>.

Hermanto, Agus, and Ihda Shofiyatun Nisa'. "Ekologi Rumah Tangga Harmonis: Konsep Mubadalah Sebagai Kunci Utama." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 1 (2024): 100–102. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v5i1.734>.

Ii, B A B. "Kewajiban Nafkah," 2005, 6–7.

J.R.Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grsaindo, 2010.

Khasanah, U. “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas.” *Al-Hukkam: Journal of Islamic ...*, 2022, 37. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3588236&val=31142&title=Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3588236&val=31142&title=Pemenuhan%20Hak%20dan%20Kewajiban%20Suami%20Istri%20Penyandang%20Disabilitas).

Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama RI. *Al-Mihrab*. Boyolali: Mecca Qur'an, 2017.

Lestari, Sri. “PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF KEADILAN GENDER DALAM ISLAM (Studi Kasus Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar).” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

Mahadika. “Konsep Keluarga.” *Jurnal Publikasi* 5, no. 2 (2019): 17.

Muflikhah, Ilma Nailul. “DISABILITAS TERHADAP ISTRI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Di Yayasan Senter Advokasi Disabilitas Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember) SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH (Studi Di Yayasan Senter Advokasi Disabilitas Kecamatan,” 2023.

Mustaqim, Dede Al. “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Maqashid Syariah.” *Jurnal Sipakalebbi* 8, no. 1 (2024): 15. <https://doi.org/10.24252/sipakalebbi.v8i1.46284>.

Muthalib, Salman Abdul. “Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jamaah Tabligh Di Montasik Aceh Besar.” *El-Usrah* 5, no. 1 (2022): 82–83. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14816>.

Nation. “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Journal of the American Chemical Society* 123, no. 10 (2001): 2176–81. <https://curia.ihmc.us/rid=1R440PDZR-13G3T80-2W50/4>. Pautas-para-evaluar-Estilos-de-Aprendizajes.pdf.

PBNU, Lembaga Bahtsul Masail, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw, Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM (Lakpesdam) PBNU, YAKKUM, and The Asia Foundation. *FIKIH PENGUATAN PENYANDANG DISABILITAS*. Edited by Sarmidi Husna and A. Khoirul Anam. 2nd ed. Jakarta Pusat: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), 2019.

Ponorogo, Badan Pusat Statistik Kabupaten. *Kecamatan Balong Dalam Angka 2025*. Ponorogo, 2025.

Rachman, Riczi Bayu Andika Anur. “PERAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DIFABEL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN (Studi Kasus Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Cabang Kota Kediri).” *Undergraduate (S1) Thesis, IAIN Kediri.*, 2020, 45–47. <http://etheses.iainkediri.ac.id/id/eprint/2873>.

Rachmawati, Imami Nur. “Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara.” *Indonesian Journal of Nursing* 11, no. 1 (2007): 36.

Riekiya, Saila. “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira ’ Ah Mubadalah Di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan.” *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 3 (2021): 74–75.

Safika, Qorina Nur. “TERHADAP KELUARGA PERSPEKTIF AI-SYARB ĪNĪ (Studi Kasus Di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang) SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM,” 2025.

Sakirah Sakirah. “Pengabaian Nafkah Lahir Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Pangkajene Klas 1B (Studi Kasus Tahun 2021).” *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2023): 23. <https://doi.org/10.55606/af.v5i1.452>.

Sari, Anisa Anjeng. “Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Dalam Pemberian Nafkah Istri Dipandang Dari Madzhab Syafi’i,” 2025.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALfabeta, 2013.

Sukandarrumidi. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: UGM Press, 2002.

Tunagrahita, Siswa. “Analisis Pembelajaran Siswa Tunagrahita Di Sekolah Dasar Kabupaten Tolitoli.” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024): 16026.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.

“UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” 4, no. June (2016): 2016.

Widiarsa. “Kajian Pustaka (Literature Review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran Dan Minat Pemustaka.” *Media Informasi* 28, no. 1 (2019): 111–24. <https://doi.org/10.22146/mi.v28i1.3940>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Pra Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id
	Nomor : 684 /F.Sy.1/TL.01/09/2025 Hal : Pra-Penelitian
Malang, 22 September 2025	
Kepada Yth. Kepala Kantor Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo Jl. Werkudoro No.27a Kode Pos 63461 Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo	
<i>Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i>	
Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:	
Nama	: UFI NIHAYATUL 'IZZA
NIM	: 220201110120
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
mohon diperkenankan untuk mengadakan <i>Pra Research</i> dengan judul : PEMENUHAN HAK NAFKAH OLEH PASANGAN PENYANDANG DISABILITAS TUNA GRAHITA PERSPEKTIF MUBADALAH FAQIHUDDIN ABDUL QADIR (Studi Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo) , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.	
Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.	
<i>Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i>	
Scan Untuk Verifikasi 	a.n. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik  Sudirman

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399 Website: http://syariah.un-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id	
Nomor	: 197 /F.Sy.1/TL.01/04/2026
Hal	: Permohonan Izin Penelitian
Kepada Yth. Kepala Pemerintah Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. <i>Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i> Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami: Nama : UFI NIHAYATUL 'IZZA NIM : 220201110120 Program Studi : Hukum Keluarga Islam mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul : PEMENUHAN NAFKAH OLEH PASANGAN PENYANDANG DISABILITAS TUNA GRAHITA PERSPEKTIF MUBADALAH FAQIHUDDIN ABDUL QADIR (Studi Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih. <i>Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i>	
Scan Untuk Verifikasi 	Dekan,  Umi Sumbulah

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Informan	Pertanyaan
Pasangan Disabilitas	1. Apa saja pekerjaan yang dilakukan sehari-hari oleh suami dan istri? 2. Darimana saja sumber penghasilan keluarga? 3. Siapa yang lebih sering mencari nafkah dalam keluarga? 4. Apakah kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal dapat terpenuhi? 5. Siapa yang mengelola keuangan keluarga? 6. Apakah keluarga menerima bantuan dari pemerintah? 7. Bagaimana cara mengambil bantuan tersebut?

	8. Apakah bantuan tersebut membantu memenuhi kebutuhan keluarga? 9. Apakah suami/istri membantu dalam pekerjaan rumah tangga? 10. Bagaimana bentuk kerja sama antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga?
Kepala Desa	1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan? 2. Apa saja bentuk bantuan pemerintah kepada penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan? 3. Bagaimana pemerintah desa membantu pemenuhan kebutuhan hidup mereka? 4. Bagaimana pandangan pemerintah desa mengenai kemampuan pasangan disabilitas dalam memenuhi nafkah?
Pengelola Rumah Harapan	1. Apa tujuan utama didirikannya rumah harapan? 2. Kegiatan apa saja yang dilakukan penyandang disabilitas di rumah harapan? 3. Apakah semua pasangan disabilitas ikut dalam kegiatan di rumah harapan? 4. Apakah hasil dari keterampilan mereka membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga? 5. Berapa gaji yang diterima warga disabilitas dari membuat batik ciprat dan kerajinan keset? 6. Apakah kegiatan di rumah harapan hanya diperuntukkan untuk warga disabilitas saja? 7. Bagaimana mekanisme dalam penjualan keset dan batik ciprat?

Lampiran 4 Laporan Wawancara

a. Dokumentasi bersama Ketua Rumah Harapan



b. Dokumentasi bersama pasangan Bapak Toiran dan Ibu Pairah



c. Dokumentasi bersama pasangan dari Bapak Girin dan Ibu Pariyem



d. Dokumentasi bersama pasangan Bapak Parmin dan Ibu Parmi



e. Dokumentasi bersama pasangan Bapak Mesidi dan Ibu Boini



Lampiran 5 Hasil Karya Warga Disabilitas



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ufi Nihayatul 'Izza
NIM : 220201110120
Alamat : RT/RW 002/002 Ds. Kambeng,
Kec. Slahung. Kab. Ponorogo
TTL : Ponorogo, 17 Januari 2003
No.Hp : 081313172304
E-mail : ufizzanhytl17@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Kemala Bhayangkari 62 Slahung Ponorogo
2. SD Negeri Jebeng Ponorogo
3. MTs Miftahussalam Kambeng Ponorogo
4. MA Al-Islam Joresan Ponorogo

Riwayat Pendidikan non Formal

1. Pondok Pesantren Miftahussalam Kambeng Ponorogo
2. Pondok Pesantren Al-Islam Joresan Ponorogo
3. Ma'had Sunan Ampel Al- 'Aly UIN Malang